

**SKRIPSI**

**ANALISIS KEBIJAKAN HIBAH SARANA DAN PRASARANA  
BUDIDAYA IKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian  
dan Perikanan Kota Metro)**

Oleh :

**SHOFFIYAH KHOIRUNNISA  
NPM. 1902020020**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H / 2024 M**

**ANALISIS KEBIJAKAN HIBAH SARANA DAN PRASARANA  
BUDIDAYA IKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan  
Perikanan Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tujuan dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**SHOFFIYAH KHOIRUNNISA**  
NPM. 1902020020

Pembimbing Skripsi : Siti Mustaghfiroh, M.Phil.

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1445 H / 2024 M**

## NOTA DINAS

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**

**Saudara Shoffiyah Khoirunnisa**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum. Wr.Wb*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan bimbingan dan perbaikan seperlunya maka proposal saudara:

Nama : SHOFFIYAH KHOIRUNNISA  
NPM : 1902020020  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : **ANALISIS KEBIJAKAN HIBAH SARANA DAN PRASARANA  
BUDIDAYA IKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi  
Kasus Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan  
Kota Metro)**

Metro, 3 Juli 2023

Pembimbing Skripsi,



**Siti Mustaghfiroh, M.Phil.**  
NIP.198908172019032013

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **ANALISIS KEBIJAKAN HIBAH SARANA DAN PRASARANA  
BUDIDAYA IKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi  
Kasus Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan  
Kota Metro)**

Nama : SHOFFIYAH KHOIRUNNISA

NPM : 1902020020

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)

### MENYETUJUI

Untuk diseminarkan dalam seminar proposal Fakultas Syari'ah Institut  
Agama Negeri (IAIN) Metro.

Metro , 3 Juli 2023  
Pembimbing Skripsi



**Siti Mustaghfiroh, M.Phil.**  
**NIP. 198908172019032013**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : 0039 / In. 28.2 / O / P. 00.9 / 01 / 2029

Skripsi dengan Judul **ANALISIS KEBIJAKAN HIBAH SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA IKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Metro)**, Disusun oleh : SHOFFIYAH KHOIRUNNISA, NPM. 1902020020, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada hari/tanggal Rabu, 20 Desember 2023.


**TIM PENGUJI**

Ketua / Moderator : Siti Mustaghfiroh, M.Phil.

Penguji I : Dr. Dri Santoso, M.H.

Penguji II : Saipullah, M.A

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, MH.



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dri Santoso, M.H.  
0693161295031001

## ABSTRAK

### ANALISIS KEBIJAKAN HIBAH BUDIDAYA IKAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA METRO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro)

Oleh :  
SHOFFIYAH KHOIRUNNISA  
NPM. 1902020020

Salah satu program dan kebijakan pemerintah yang ditugaskan kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Metro, yaitu program pengembangan budidaya perikanan, program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran perikanan serta program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan untuk memberikan pembinaan, bimbingan serta hibah bantuan fasilitas sarana dan prasarana untuk meningkatkan penghasilan masyarakat dan pembangunan ekonomi. Praktik hibah yang dilaksanakan memiliki aturan kebijakan tersendiri oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, dimana sarana dan fasilitas hibah yang telah diberikan oleh Pembudidaya ikan akan ditarik kembali dan diberikan kepada kelompok budidaya ikan lainnya yang memenuhi persyaratan, penyebab ditariknya hibah sarana dan prasarana yaitu jika kelebihan unit dan tidak dikelola dengan baik sebagaimana tujuan pemberian hibah untuk meningkatkan produksi budidaya ikan yang telah tertera di Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sedangkan dalam peraturan Kompilasi Hukum Islam barang hibah tidak dapat ditarik kembali, dan juga barang hibah yang diberikan sudah berpindah menjadi hak milik orang yang diberikan hibah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kebijakan Hibah Budidaya Ikan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan Pembudidaya ikan Metro dalam perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif bersifat induktif dimana pengambilan kesimpulan diambil dari fakta-fakta khusus berdasarkan pengamatan lapangan.

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa kebijakan hibah budidaya ikan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Metro perspektif Hukum Islam diperbolehkan dan telah sesuai dengan hukum dan syari'at islam karena pihak penerima hibah menyetujuinya.

**Kata Kunci:** *Kebijakan Hibah, Hukum Islam.*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shoffiyah Khoirunnisa

NPM : 1902020020

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 3 Juli 2023

Yang Menyatakan,



**Shoffiyah Khoirunnisa**

NPM .1902020020

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ الْآ  
تَعْدِلُوا <sup>قُل</sup>عَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ٨

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

( QS. Al-Maidah:8)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Supriyadi, S.E. dan Ibunda Endang Woro Sriwijayati yang tidak pernah lelah mendo'akan , mendukung, dan memberikan nasihat dan semangat dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Kakakku tersayang Aulia Rahmi Prihatina yang selalu memberikan motivasi demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat terbaiku Sobat Ambyar, Triyani Nur Barokah, Diah Ayu Lestari, dan Rani Latifaturrohmah yang telah memberikan semangat, motivasi, support dan do'a serta membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Almamater tercinta IAIN Metro Lampung.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Ridho dan Inayah-Nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Kebijakan Hibah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Metro), penulisan skripsi ini adalah bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program Strata-1 di Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Metro.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membimbing dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti secara khusus mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof.Dr.Hj.Siti Nurjanah, M.Ag,PIA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Ibu Siti Mustaghfiroh, M.Phil, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah memerikan ilmu dan bantuannya kepada penulis.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan, maka peneliti mengharapkan kritik dan saran positif yang dapat membantu memperbaiki hasil penelitian ini sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Metro, 3 Juli 2023

Peneliti,



**Shoffiyah Khoirunnisa**  
NPM .1902020020

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Penelitian Relevan.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>13</b>
A. Hibah .....	13
1. Pengertian Hibah.....	13
2. Dasar Hukum Hibah.....	16

3. Rukun dan Syarat Hibah .....	22
4. Macam-macam Hibah .....	27
5. Hikmah Hibah .....	30
B. Kebijakan Hibah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan .....	32
C. Penarikan Kembali Barang Hibah dalam perspektif Hukum Islam .....	38
1. Hukum Penarikan Kembali Hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) .....	43
2. Hukum Penarikan Kembali Hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	49
1. Jenis Penelitian.....	49
2. Sifat Penelitian .....	50
B. Sumber Data.....	51
1. Sumber Primer .....	51
2. Sumber Sekunder .....	52
C. Teknik Pengumpulan Data.....	53
1. Metode Wawancara.....	54
2. Metode Dokumentasi .....	55
D. Teknik Analisis Data .....	55
E. Rancangan Waktu Penelitian .....	56

<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
A. Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro .....	58
B. Praktik Hibah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro.....	69
C. Analisis Kebijakan Hibah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro Perspektif Hukum Islam .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

### Tabel

4.1 Rancangan Waktu Penelitian .....	57
4.2 Barang Hibah Kelompok Bintang Abadi Sejahtera .....	72
4.3 Barang Hibah Kelompok Metro Makmur Sumpersari.....	75
4.4 Barang Hibah Kelompok Metro Mina Abadi.....	78

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Outline
2. APD (Alat Pengumpul Data)
3. Surat Bebas Pustaka
4. SK Pembimbing
5. Surat Izin Prasurey Dinas
6. Surat Izin Research
7. Surat Tugas
8. Surat Keterangan Uji Turnitin
9. Berita Acara Serah Barang
10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab
11. Petunjuk Teknis
12. Naskah Perjanjian Hibah Daerah
13. Dokumentasi
14. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
15. Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Islam terdapat berbagai cara dalam memiliki hak kepemilikan harta yang sah menurut hukum syara' salah satu bentuk mu'amalahnya yaitu dengan hibah, kepemilikan harta oleh seorang individu melalui salah satu cara tersebut telah ditetapkan oleh islam sebagai hak milik sempurna, hak kepemilikan ini tidak boleh diganggu oleh siapapun tanpa persetujuan dari pemiliknya melainkan dengan cara yang dibenarkan. Harta kekayaan berupa benda yang dimiliki manusia sebagai amanah dari Allah SWT yang mempunyai fungsi sosial, dan manusia tentunya sebagai makhluk sosial saling membutuhkan dan berinteraksi satu sama lain untuk saling melengkapi dan tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup demi mencapai kesejahteraan.<sup>1</sup>

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pembangunan nasional dan pemerataan bidang ekonomi serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Perkembangan ekonomi dengan kepadatan penduduk yang berkembang pesat saat ini memicu adanya kekurangan lapangan pekerjaan dan banyaknya jumlah pengangguran bagi para masyarakat yang tinggal di pedesaan atau kota kecil, hal ini tentunya memicu terjadinya kesenjangan sosial, kemiskinan dan penurunan ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Pembangunan ini

---

<sup>1</sup> Nor Mohammad Abdoeh, *Hibah dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam, Perdata, Sosiologi & Filosofi* (Salatiga: LPPM IAIN Salatiga, 2020).5.

bertujuan kepada masyarakat sebagai peran utama untuk pembangunan dan pemerataan ekonomi di wilayah pedesaan dan kota kecil.<sup>2</sup>

Hibah adalah pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang mana penerima hibah bebas menggunakan harta tersebut dan harta tersebut menjadi hak penerima hibah. Jika orang yang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak sebagai hak milik maka itu disebut *I'arah* (pinjaman).<sup>3</sup>

Hibah merupakan bagian bentuk mu'amalah dalam bidang ekonomi islam. Yang menjadi landasan hukum dalam hibah yaitu telah dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 177 Allah SWT berfirman:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

Artinya: “Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta“.<sup>4</sup>

Penafsiran Imam Ibnu Katsir ayat di atas menjelaskan bahwa lebih utama apabila seseorang membagikan hartanya disaat ia sangat mencintai dan membutuhkan hartanya tetapi ia lebih memilih untuk memberikan kepada orang lain, demikian juga pendapat dari Ibnu Mas'ud, Sa'id bin Jubair. Makna dari tafsir ini adalah suatu keutamaan jika seseorang yang menggunakan kekayaannya untuk mendahulukan keperluan orang lain di

---

<sup>2</sup> Muhammad Hasan Muhammad Azis, *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal* (Makasar: CV. Nur Lina, 2018).11

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).158.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010).

saat mereka benar-benar mencintai hartanya tetapi memberikan kekayaan kepada orang yang lebih memerlukannya.<sup>5</sup>

Hibah dapat memberikan manfaat dan kemashlahatan kepada masyarakat dan umat, berkurangnya kesenjangan sosial, dan terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas serta kesejahteraan bersama dan untuk menguatkan ukhuwah islamiyah antara sesama muslim dengan tujuan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, sebagaimana Allah SWT Berfirman dalam QS. An-Nisaa' ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya: “ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”<sup>6</sup>

Hibah yang telah diberikan, secara hukum objek hibah tersebut sudah menjadi milik si penerima, apabila menarik hibah kembali maka tindakan tersebut dapat menimbulkan rasa kecewa dan dapat menyakitit perasaan penerima hibah.<sup>7</sup> Penyebab hibah tersebut ditarik kembali oleh Dinas

<sup>5</sup> Al-Imam Ibnu Kasir As-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir, Juz 2* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000).117.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,.

<sup>7</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013).56.

Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah barang tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya tujuan pemberian hibah yang tertera pada NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yaitu :

- a. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan barang hibah yang diterima
- b. Menyampaikan laporan tertulis penggunaan barang hibah
- c. Menyimpan bukti serah terima barang hibah
- d. Siap menerima monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan , pertanian dan Perikanan dan disampaikan kepada Walikota Metro dengan tembusan kepada Inspektur Kota Metro.

Berdasarkan survei yang peneliti lakukan dan wawancara dari Bapak Prasetyono Ridhuwan SP.i,M.H. sebagai pegawai Perikanan Ahli Muda bidang Perikanan dalam melaksanakan praktik Hibah berdasarkan kebijakan pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan bahwa hibah menjadi konsep yang digunakan pemerintah untuk mendukung perkembangan ekonomi pada masyarakat yang memiliki potensi di bidang perikanan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.<sup>8</sup>

Kebijakan yang digunakan Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan merupakan implemetasi kebijakan publik yaitu suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Kegiatan untuk mengoperasikan dimaksud berisikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh

---

<sup>8</sup> Nyoman Omy Anggreni I Nyoman Subanda, "Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan Dikabupaten Buleleng" Vol.4 (T.T.): 98.

berbagai pihak (individu/ pejabat, kelompok pemerintah atau swasta) dalam kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Penerima hibah adalah pihak-pihak yang dimana mempunyai hak secara perundang-undangan untuk menerima hibah dari pemerintah daerah. Agar bisa menerima sarana dan prasarana hibah para calon penerima hibah harus mengajukan permohonan terlebih dahulu. Kelompok budidaya ikan menerima hibah yaitu berupa sarana dan prasarana dari pemerintah daerah yang ditugaskan kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan kota Metro. Kriteria penerima hibah yaitu memiliki Persyaratan Teknis Memiliki pengalaman usaha di bidang perikanan, Jumlah anggota paling sedikit 5 orang, Diutamakan kelompok yang telah memiliki sertifikat CPIB (Usaha Perbenihan) atau CBIB (Usaha Budidaya), Mempunyai sumber air yang cukup, Kepemilikan lahan jelas dan bebas konflik, lahan milik sendiri atau sewa minimal 1 tahun, Lokasi mudah dijangkau minimal oleh kendaraan roda 2. Dengan adanya bantuan tersebut dapat memberikan dampak positif untuk kemashlahatan sosial mengembangkan sumber daya manusia dan pendapatan ekonomi yang meningkat. Pemerintah memberikan modal berupa sarana dan prasarana kepada masyarakat yang memiliki potensi dan memenuhi persyaratan sehingga dapat dijadikan upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan.

Praktik kebijakan hibah yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, dimana sarana dan fasilitas hibah yang telah diberikan oleh Pembudidaya ikan dapat ditarik kembali dan

dipindahkan kepemilikan jika kelebihan unit, tidak dikelola dengan baik, dan harus melakukan laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan kepada kepala daerah, jika hal tersebut tidak dilakukan maka hibah dapat dipindah kepemilikan atau ditarik kembali oleh Dinas untuk diberikan kepada kelompok budidaya ikan yang memenuhi syarat dan siap menerima serta mengelola barang hibah tersebut, sebagaimana tujuan pemberian hibah untuk meningkatkan produksi budidaya ikan yang telah tertera di Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).<sup>9</sup>

Konsep hibah ini mendukung pengembangan dan pelaksanaan program pembangunan baik fisik maupun non fisik. Hibah berdasarkan pasal 1666 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) mendefinisikan hibah adalah suatu perjanjian, yang dilakukan sewaktu pemberi hibah masih hidup, diberikan cuma-cuma kepada penerima hibah, dan pemberian tersebut tidak dapat ditarik kembali.<sup>10</sup>

Terdapat permasalahan yang menjadi fokus peneliti dalam kebijakan hibah sarana dan prasarana budidaya ikan yaitu mengenai kebijakan hibah yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian Kota Metro yang akan dilakukan yaitu analisis kebijakan mengenai tentang syarat dan rukun hibah, pengalihan penerima hibah pihak pertama kepada pihak

---

<sup>9</sup> “Naskah Perjanjian Hibah Daerah,” 2016, Dinas Ketahanan Pangan , Pertanian dan Perikanan Kota Metro.

<sup>10</sup> Subekti Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnyaparamita, 2004).

kedua penerima hibah yang dilaksanakan tersebut sesuai atau tidak dengan perspektif hukum Islam.<sup>11</sup>

Dari permasalahan di atas konsekuensi logis dari hibah adalah berpindahnya hak dari pemberi kepada penerima hibah. Pada saat objek hibah telah berpindah kepemilikan sebenarnya pemilik pertama seharusnya tidak lagi mempunyai hak terhadap benda tersebut. Oleh sebab itu, tidak dapat dimintai kembali.<sup>12</sup> Dari pendapat beberapa pandangan ulama dalam Hukum Islam tidak boleh menarik kembali hibah yang telah diberikan, karena pada dasarnya hibah adalah perpindahan suatu kepemilikan kepada orang lain dan si pemberi sudah tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sehingga haram hukumnya menarik kembali suatu hibah yang telah diberikan.<sup>13</sup> Dalam hukum Islam konsep kebijakan hibah pada sarana dan prasarana budidaya ikan tersebut memiliki beberapa pernyataan sesuai dengan klasifikasi bentuk hibahnya, yaitu hibah manfaat dan juga hibah barang yang dimana jika menarik kembali barang hibah atau melakukan pengalihan dalam hukum Islam ada yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi dan melakukan penelitian yang berjudul:

**“ANALISIS KEBIJAKAN HIBAH SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA IKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro)”**

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Prasetyono Ridhuwan SP.i,M.H. sebagai pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan, Kota Metro. 13 Oktober 2023, t.t.

<sup>12</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi*, 56.

<sup>13</sup> Syamsuddin al-Syarkasyi, *Fiqih Sunnah Jilid V, Muhammad Sayyid Sabiq, Penerjemah, Abu Aulia dan Abu Syaqqina* (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018).182.

## **B. Pertanyaan penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana Kebijakan Hibah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Metro dalam perspektif Hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kebijakan Hibah Budidaya Ikan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan Pembudidaya ikan Metro dalam perspektif Hukum Islam.

### **2. Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan pertanyaan bahwa penelitian yang akan dilakkan memiliki nilai manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

#### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan Kebijakan Hibah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan Pembudidaya ikan Metro dalam perspektif Hukum Islam.

#### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan khususnya bagi peneliti, dan umumnya dapat dijadikan masukan bagi pembaca dan masyarakat umum tentang kebijakan hibah Budidaya Ikan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan kota Metro.

#### **D. Penelitian Relevan**

Peneliti melakukan tinjauan pustaka (*prior research*) pada beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan mengenai Penarikan Hibah, diantaranya sebagai berikut.

1. Penelitian dari Nurganta, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yaitu skripsi yang berjudul "PENARIKAN HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA" Tahun 2017.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan mengenai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan diperbolehkan menarik kembali hibahnya, ada pengecualian yaitu apabila wahib menarik kembali hibahnya tanpa adanya persetujuan dari mauhublah atau keputusan pengadilan, dan apabila seseorang memberi hibah kepada orang tuanya, atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman-bibinya, maka ia tidak berhak menarik kembali hibahnya, serta apabila orang yang menerima hibah memanfaatkan kepemilikannya dengan cara menjual hibah itu atau membuat hibah lain dari hibah itu dan memberikannya kepada orang lain, dalam hal penghibah

atau penerima hibah meninggal dunia, maka hibah itu tidak dapat ditarik kembali.<sup>14</sup>

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan objek yang akan dijadikan bahan penelitian oleh peneliti, yaitu mengenai penarikan hibah.

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas penarikan hibah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Penelitian dari Anton Afrison mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yaitu skripsi yang berjudul "PENARIKAN KEMBALI HIBAH YANG TELAH DIBERIKAN KEPADA PENERIMA HIBAH MELALUI PUTUSAN HAKIM DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA" Tahun 2015.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan mengenai Kebijakan Penarikan Hibah dalam perspektif Hukum Islam, praktik penarikan kembali hibah Dalam tinjauan hukum Islam dan hukum perdata tentang kebolehan penarikan kembali hibah yang telah diberikan penghibah kepada penerima hibah melalui putusan hakim tidak ada perbedaan yang prinsip bahwa hibah yang diberikan tidak dapat ditarik kembali kecuali sebab-sebab yang khusus mengingat putusan hakim diambil berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang sudah tertuang di dalam ketentuan perundang-undangan dan menggunakan hati nurani hakim untuk memutus perkara seadil-adilnya (*Ex Equo Et Bono*) seperti memberikan

---

<sup>14</sup> Nurganta, "Penarikan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017).

makna yang lebih dalam dan lebih luas atas pokok perkara dalam rangka memperoleh kebenaran hukum atas perkara yang sedang dihadapi hakim.<sup>15</sup>

Penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu hibah yang akan dijadikan objek bahan penelitian mengenai penarikan hibah dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata.

Perbedaannya terletak pada sistem penarikan hibah yang ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata.

3. Penelitian dari M. Fathur Rozie mahasiswa Fakultas Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALIH FUNGSI DANA BANTUAN COVID SAAT PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI DI CV GLOBAL" mahasiswa Fakultas Hukum Ekonomi Syari'ah 2022.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengalihan hibah ,dana bantuan ini tidak dipergunakan sesuai fungsinya di lokasi proyek CV. Global Konstruksi yaitu khusus menerapkan Protokol Kesehatan. Terlihat saat di lokasi berlangsungnya kegiatan proyek sangat minimnya tempat untuk mencuci tangan dan sedikitnya para pekerja yang menggunakan masker. Dan oleh kepala proyek sebahagian dana tersebut dialokasikan untuk keperluan yang lain. Contohnya sebagian dananya oleh para pekerja proyek dipergunakan untuk keperluan yang di mana tidak berhubungan dengan tujuan utama penunjang protokol kesehatan, lalu sebagiannya lagi oleh kepala proyek dipergunakan untuk

---

<sup>15</sup> Anton Afrison, "Penarikan Kembali Hibah Yang Telah Diberikan Kepada Penerima Hibah Melalui Putusan Hakim dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata" (Palembang, Universitas Muhammadiyah, 2015).

menambah dana material ringan seperti batu, kayu, semen dan sebagainya untuk keperluan proyek konstruksi tersebut.<sup>16</sup>

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan objek yang akan dijadikan bahan penelitian, yaitu mengenai hibah.

Perbedaan pada penelitian ini yaitu terdapat konflik pengalihan alih fungsi hibah yang diselesaikan berdasarkan tinjauan hukum islam.

---

<sup>16</sup> M. Fathur Rozie, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alih Fungsi Dana Bantuan Covid Saat Pelaksanaan Proyek Konstruksi Di Cv Global” (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022).

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hibah

##### 1. Pengertian Hibah

Hibah berasal dari bahasa Arab yaitu “*wahaba*” yang mempunyai arti memberi atau pemberian atau dapat didefinisikan kesadaran untuk melakukan kebaikan yang diambil dari kata *hubub al-rih* angin berhembus. Kata hibah merupakan bentuk maṣḍar dari kata *wahaba-yahabu-hibatan* وهب - يهب - هبة sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dalam 13 surat. Dalam kamus Al-Munawir, hibah diartikan dengan “pemberian.”<sup>1</sup> Menurut *Kamus Ilmu Al-Qur’an* yang dimaksud hibah adalah pemberian kepada seseorang diwaktu hidupnya, tanpa mengharapkan balasan atau ikatan baik secara lisan maupun tulisan.<sup>2</sup>

Secara etimologi hibah yaitu menghubungkan atau menyalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. Ar- Rum ayat 38:

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٣٨

Artinya: “Maka berikanlah kepada Kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam

---

<sup>1</sup> Umi Hani, *Fiqh Mu’amalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al -Banjary, 2021).122.

<sup>2</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah*.,115.

*perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang beruntung.” (QS. Ar-Rum ayat 38).*<sup>3</sup>

Para ulama memberikan pengertian hibah Secara terminologi atau istilah yaitu sebagai berikut:

- a. Hibah menurut Ibn Abidin adalah akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti, yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup.<sup>4</sup>
- b. Menurut Muhammad Sayid Sabiq Hibah adalah akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika dia masih hidup, tanpa penukar. Jika seseorang hanya mengizinkan orang lain untuk memanfaatkan hartanya ,dan tidak memberikan hartanya, maka bukan hibah melainkan peminjaman (*i'aarah*).<sup>5</sup>
- c. Abdul Rahman al-Jaziri dalam bukunya Fikih Empat Mazhab mendefinisikan hibah dari empat mazhab,yaitu:
  - 1) Menurut mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan suatu benda tanpa menjanjikan imbalan seketika.
  - 2) Kemudian menurut mazhab Maliki, hibah adalah memberikan suatu barang milik sendiri tanpa mengharap suatu imbalan kepada orang yang diberi.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro,2010).

<sup>4</sup>Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah dan Waris.*,8-9

<sup>5</sup> Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah dan Waris.*,11

- 3) Mazhab Syafi'i memberikan definisi hibah secara singkat , yaitu memberikan barang milik sendiri secara sadar sewaktu hidup.
- 4) Kemudian Mazhab Hambali memberikan definisi secara rinci, yaitu kepemilikan harta dari seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu ketika masih hidup tanpa mengharap imbalan.<sup>6</sup>

Para ulama Mazhab Hambali mendefinisikan hibah sebagai pemberian kepemilikan pada suatu harta yang diketahui disebabkan karena sulit untuk diketahui, ada, dapat diserahkan, tidak wajib ketika masih hidup, tanpa ada ganti dan dengan lafal yang menurut kebiasaan adalah hibah, pemberian kepemilikan atau sejenisnya, oleh orang yang boleh membelanjakan harta.<sup>7</sup>

Pengertian hibah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 171 huruf g) , *hibah* adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>8</sup> Hibah berdasarkan pasal 1666 KUHPerdara mendefinisikan hibah adalah suatu perjanjian, yang dilakukan sewaktu pemberi hibah masih hidup, diberikan cuma-cuma kepada penerima hibah, dan pemberian tersebut tidak dapat ditarik kembali.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Umi Hani, *Fiqih Mu'amalah*.,122-123.

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Fiqih Islam 5*, Cet. 1, Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011).523.

<sup>8</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusmedia, 2008).159.

<sup>9</sup> Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Dari berbagai definisi yang telah dijelaskan memiliki makna yang sama bahwa hibah adalah pemberian dari satu pihak ke pihak lainnya secara sukarela selama masih hidup yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan suatu harta tanpa mengharapkan balasan atau ganti sedikitpun.

## 2. Dasar Hukum Hibah

Dalam Menentukan dasar hukum *hibah* pada al-Qur'an, penggunaan kata *hibah* digunakan dalam konteks yang memiliki tafsir yaitu pemberian anugerah Allah SWT kepada utusan-utusan-Nya, do'a yang dipanjatkan hamba-hamba-Nya terutama para Nabi, dan menjelaskan sifat Allah yang maha memberi karunia, dengan demikian hal itu tentunya juga dapat digunakan sebagai petunjuk dan anjuran bagi umat islam agar mendorong seseorang memberikan rezekinya kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Para ulama *fiqih* sepakat bahwa hukum *hibah* adalah mandub (sunnah), hal ini berdasarkan oleh nash al-Qur'an dan hadist Nabi bahwa *hibah* disyari'atkan dalam Islam antara lain yaitu :

### a. Dalil al-Qur'an

Terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai landasan dasar hukum dalam melakukan hibah berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut:

#### a. Qs. Al-Baqarah ayat 177

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّ ۖ نَّ وَعَآىَ الْمَالِ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ

وَأَتَى الرَّكُوعَ وَالْمُؤْمُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّيْرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ  
وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ١٧٧

Artinya: "Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa".<sup>10</sup>

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk memberikan sebagian harta yang dicintainya kepada orang-orang yang lebih membutuhkan terutama para kerabat terdekat, hal ini merujuk kaitannya pada memberikan hibah, demikian itu karena mereka lebih mengutamakan diri orang lain daripada diri mereka sendiri, padahal mereka sangat memerlukannya. Makna sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan yaitu mereka yang memiliki sifat-sifat ini adalah orang-orang yang benar imannya, karena mereka merealisasikan iman had dengan ucapan dan amal perbuatan maka mereka itulah orang-orang yang benar. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa, karena mereka memelihara dirinya dari hal-hal yang diharamkan dan mengerjakan semua amal ketaatan.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro,2010).

<sup>11</sup> Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Kasir Juz 2* (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2002),112-125. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002).112-125.

Berdasarkan ayat diatas telah dijelaskan bahwa telah disyari'atkan perintah untuk melakukan hibah bagi seorang muslim, hibah memiliki aspek horizontal (hubungan sesama manusia serta lingkungannya) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan sosial ,dan dengan saling memberi akan menimbulkan keharmonisan bermasyarakat dan menjalin rasa kasih sayang antar sesama.

a. QS. Al Munafiqun ayat 10

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ ١٠

Artinya: *“Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?”*<sup>12</sup>

Dalam ayat tersebut diperintahkan oleh Allah SWT menghimbau orang-orang beriman untuk memfungsikan harta dengan benar. Dan memberikan sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu untuk kepentingan duafa, fasilitas umum, dan fasilitas sosial sebelum kematian datang salah satunya yaitu dengan hibah memberikan harta kepada orang yang lebih membutuhkan.<sup>13</sup>

b. QS. Al-Baqarah ayat 262

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro,2010).

<sup>13</sup>Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah dan Waris.*,13.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ  
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٦٢

Artinya: "Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati."(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 262).<sup>14</sup>

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya yang telah diberikan karunia rezeki memberikan sebagian hartanya kepada orang lain, apabila seorang mukmin yang telah mampu memenuhi keperluan pribadinya sebagian hartanya dapat diberikan untuk dimanfaatkan kepentingan sosial, terlebih kepada orang-orang yang membutuhkan, karena harta yang kita miliki tidak sepenuhnya milik kita yang didalamnya terdapat hak orang lain yang harus ditunaikan.

#### **b. Al-Hadist**

Terdapat juga as- sunnah hadist Nabi yang dijadikan dasar hukum dalam hibah yaitu sebagai berikut:

##### **a. Hadis riwayat Ahmad dan Thabrabi dari Khalid bin Adi:**

وَعَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيِّ الْجُهَنِيِّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ مِنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ ، وَلَا إِشْرَافٍ فَلْيَقْبَلْهُ ،

<sup>14</sup> Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro,2010).

وَلَا يَرُدُّهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَأَقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. [رواه أحمد والطبرني وصححه ابن حبان والحاكم

Artinya: “Diriwayatkan dari Khalid bin ‘Adi, bahwa Nabi Muhammad saw bersabda: Barangsiapa mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan karena mengharap-harapkan dan memintaminta, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya, karena itu adalah rezeki yang diberikan Allah kepadanya”. (HR. Ahmad dan ath-Thabrani, dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim)<sup>15</sup>

b. Hadis riwayat al-Baihaqi dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
”تَهَادَوْا تَحَابُّوا. [رواه البيهقي]

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Nabi saw bersabda: Saling memberilah di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai.” (HR. al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqi VI: 169, Shahihul Jami’us Shaghir, hadis no: 3004 dan Irwaul Ghalil, 1601, hadis ini hasan)<sup>16</sup>

Berdasarkan hadist tersebut menurut para jumbuh ulama menunjukan bahwa hukum memberikan hibah sangat dianjurkan untuk saling membantu antara sesama. Oleh karena itu, islam sangat menganjurkan untuk para umat islam yang memiliki kelebihan harta untuk memberikan hibah kepada orang yang memerlukan bantuan. Islam telah menganjurkan umatnya untuk suka memberi, karena

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*.,160.

<sup>16</sup> Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah dan Waris* .,14.

dengan memberi lebih baik daripada menerima. Pemberian juga harus ikhlas, tidak pamrih tanpa rasa sukar dan tidak mengharapkan balasan, kecuali untuk mendapatkan keridhoan Allah SWT dan untuk mempererat tali persaudaraan ukhuwah islamiyah dan juga sebagai bentuk *taqarrub*.

### 3. Rukun dan Syarat Hibah

#### a. Rukun Hibah

Menurut para ulama dan mazhab Hanafi, rukun hibah adalah ijab dan qabul berdasarkan dalil qiyas. Karena hibah memerlukan akad seperti jual beli. Rukun hibah menurut jumhur ulama ada empat, yaitu orang yang memberi (*al-waahib*), orang yang diberi (*al-mauhuublah*), benda yang diberikan (*al-mauhuub*), dan sighat.<sup>17</sup>

##### 1) Orang yang memberi (*al-waahib*)

Adapun pemberi (*wahib*) pemilik barang ketika dalam kondisi sehat dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap urusannya. Jika ada orang yang sakit menghibahkan sesuatu kepada orang lain kemudian setelah itu ia meninggal, maka menurut jumhur ulama, hibahnya itu masuk dalam sepertiga warisannya.

Karena hibah mempunyai akibat kepemilikan hak milik, maka pihak orang yang memberi dituntut sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihibahkan (*al-mauhuub*),

---

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, .525-526.

tidak boleh terjadi seseorang menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya, apabila hal ini terjadi maka perbuatan ini batal.

2) Orang yang diberi (*al-mauhuublah*)

Adapun orang yang diberi (*al-mauhuublah*) maka bisa siapa saja, hal ini merupakan kesepakatan para ulama bahwa seseorang boleh memberikan seluruh hartanya kepada orang lain yang bukan kerabatnya. Adapun memberikan semua harta kepada sebagian anaknya saja atau melebihkan pemberian kepada sebagian anak saja, maka menurut jumhur ulama hukumnya adalah makruh. Jika hal itu telah terjadi maka ia tetap diperbolehkan.

3) Benda yang diberikan (*al-mauhuub*)

Benda yang diberikan adalah barang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Pada dasarnya segala macam benda yang dapat boleh diperjual-belikan maka bisa dihibahkan, hal ini berdasarkan Imam as-Syairaz (w.476 H) menyebutkan:

وَمَا جَازَ يَبِيعُهُ مِنَ الْأَعْيَانِ جَازَ هِبَتُهُ

“Benda yang boleh diperjual-belikan itu boleh dihibahkan”.

4) Sighat (Ijab-Qabul)

Sighat adalah ijab dan qabul berupa ucapan dari orang yang bisa berbicara dan termasuk ijab yang jelas jika dia mengatakan: “saya hibahkan kepada kamu, saya berikan kepadamu, saya jadikan milikmu tanpa bayaran, saya menjadikan binatang ini sebagai tanggunganmu” dan lain-lain, dan termasuk qabul yang jelas

seperti ucapan “saya terima, saya ridha”, yang semua ini diucapkan dengan niat hibah. Hal ini berdasarkan ucapan Imam as-Syairazi (w.476 H) menyebutkan :

وَلَا تَصِحُّ إِلَّا بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِ لِأَنَّهُ تَمْلِيكَ أَدْمِي فَافْتَقَرَ إِلَى الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ  
كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ

*Artinya: “Hibah tidak sah kecuali dengan ijab-qabul, karena hibah adalah pemberian hak milik dari seseorang, maka butuh kepada ijab-qabul sebagaimana dalam jual-beli dan nikah.”*

Berdasarkan semua ketentuan rukun tersebut menjadi hibah, karena pemberian kepemilikan benda itu yang berlangsung pada waktu itu juga, atau menjadikannya untuk orang lain tanpa meminta balasan atau mengharapkan imbalan maka hal tersebut disebut hibah.

#### **b. Syarat hibah**

Adapun syarat hibah terdapat pada pemberi hibah, orang yang diberi hibah, barang yang dihibahkan dan sighat. Masing-masing memiliki syarat sebagai berikut:

##### 1) Syarat pemberi hibah

Disyaratkan bagi pemberi hibah adalah orang yang memiliki kewenangan untuk memberi sumbangan, yaitu berakal, baligh dan menjaga harta, tidak dalam keadaan terpaksa yaitu inisiatif memberi hibah harus datang atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan tanpa ada paksaan dari pihak lain, karena ada salah satu prinsip utama dalam transaksi di bidang harta bendaan, orang yang

dipaksa menghibahkan sesuatu miliknya bukan dengan hatinya sudah pasti perbuatan itu tidak sah.

2) Syarat orang yang diberi hibah

Syarat orang yang diberi hibah yaitu penerima hibah ada ketika hibah diberikan, misalnya seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya, maka hibah tersebut tidak sah. Jika orang yang diberi hibah tetapi belum mencukupi batas usia menerima hibah, atau dalam keadaan gangguan jiwa, maka hibah diterima oleh walinya, orang yang merawatnya, meskipun dia adalah orang asing.<sup>18</sup>

3) Syarat benda yang dihibahkan

a) Barang yang dihibahkan ada ketika akad berlangsung. Apabila benda yang wujudnya ada seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah yang belum muncul di pohon maka hukumnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang harta yang dihibahkan “*segala sesuatu yang sah untuk dijual-belikan sah pula untuk dihibahkan*”.

b) Harta itu memiliki nilai (manfaat). Maka menurut pengikut mazhab Hambali sah menghibahkan anjing peliharaan dan najis yang dapat dimanfaatkan.

c) Dapat dimiliki dzatnya artinya benda itu sesuatu yang biasa untuk dimiliki, dapat diterima bendanya, dan dapat berpindah

---

<sup>18</sup> Hanif Luthfi, *Hibah Jangan Salah*, Cetakan Pertama (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020). 40-42.

dari tangan ke tangan lain. Maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara masjid atau pesantren.

- d) Harta yang akan dihibahkan itu bernilai harta menurut syara' maka tidak sah menghibahkan darah dan minuman keras.
- e) Harta tersebut milik orang yang menghibahkan. Maka, tidak boleh menghibahkan sesuatu yang ada ditangannya tetapi milik orang lain, seperti harta anak yatim yang diamanatkan kepada seseorang.
- f) Menurut mazhab Hanafi, jika barang itu berbentuk rumah maka harus bersifat utuh meskipun rumah itu boleh dibagi. Tetapi menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali membolehkan hibah berupa sebagian rumah.
- g) Harta yang dihibahkan terpisah dari yang lainnya, tidak terkait dengan harta atau hak lainnya. Karena pada prinsipnya barang yang dihibahkan dapat digunakan setelah akad berlangsung. Jika seseorang memberikan hibah sebidang tanah tetapi didalamnya ada tanaman milik penghibah, atau ada orang yang menghibahkan rumah, sedangkan dirumah itu ada benda milik yang menghibahkan maka bentuk hibah tersebut hukumnya batal atau tidak sah.<sup>19</sup>

#### 4) Syarat Sighat ( Ijab-Qabul)

---

<sup>19</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*.,161-162

Syarat sighat , menurut para ulama mahzab Syafi'i, adalah sebagai berikut:

- a) Bersambungnya antara qabul dengan ijab tanpa adanya pemisah yang secara syara' dan dianggap berpengaruh terhadap keabsahan ijab-qabul tersebut.
- b) Tidak adanya syarat. Karena hibah adalah pemberian kepemilikan, dan pemberian kepemilikan tidak bisa dikaitkan dengan sesuatu yang kemungkinan akan terjadi atau kemungkinan tidak akan terjadi
- c) Tidak terkait dengan waktu, seperti satu bulan atau satu tahun pemberian kepemilikan terhadap benda secara mutlak yang terus menerus, seperti jual beli.<sup>20</sup>

Dapat dilihat uraian diatas mengenai rukun dan syarat hibah, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan hibah terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak baik pihak yang memberi hibah maupun pihak penerima hibah, sehingga dapat dianggap sah serta hukumnya berlaku, sebagaimana pengertian rukun dan syarat, maka sah tidaknya suatu hibah tergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat hibah tersebut.

#### **4. Macam-macam Hibah**

Beberapa orang menghibahkan barang tetapi terdapat syarat-syarat, pembagian hibah terbagi menjadi dua macam yaitu:

---

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*.,530

a. Hibah Ruqbah (Barang)

Hibah Ruqbah adalah kesepakatan antara dua orang bahwa apabila salah satu dari mereka meninggal dunia, maka hartanya diberikan kepada orang yang masih hidup diantara mereka berdua.

Hibah yang apabila dikaitkan dengan suatu persyaratan seperti syarat pembatasan penggunaan barang dari pihak pemberi hibah kepada pihak penerima hibah, maka syarat tersebut tidak sah sekalipun hibahnya itu sendiri sah. Seperti seseorang yang menghibahkan sebidang tanah kepada orang lain dengan syarat pihak penerima hibah tidak boleh digunakan untuk menanam tanaman tanah tersebut tanpa seizin pihak penghibah, persyaratan tersebut bertentangan dengan prinsip hibah. Hibah yang diberikan dengan syarat, jika syarat itu ada maka harta itu menjadi milik penerima hibah dan apabila syarat tersebut tidak ada maka harta itu akan kembali kepada pemberi hibah. Misalnya, seseorang penghibah berkata bahwa “rumah ini diberikan kepadamu dan akan menjadi milikmu jika aku meninggal terlebih dahulu”, ini berarti jika pihak penerima hibah meninggal dunia terlebih dahulu maka benda yang dihibahkan akan kembali kepada pihak pemberi hibah.<sup>21</sup> Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ruqba termasuk pinjaman.<sup>22</sup> Hukum hibah Ruqbah sebagaimana dijelaskan dalam hadist yang dikuatkan

---

<sup>21</sup> Muamal Hamidy Imron, Umar Fanany, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadist-Hadist Hukum Jilid 5* (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1993).1987.

<sup>22</sup> *Fiqh Sunnah Jilid V, Muhammad Sayyid Sabiq, Penerjemah, Abu Aulia dan Abu Syaqqina*.472.

dengan sejumlah hadist lainnya diantaranya adalah yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar dari Nabi SAW:

لَا عُمْرَى وَلَا رَتَى فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا، أَوْ أَرْقَبَهُ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتُهُ وَمَمَاتُهُ

Artinya :*"Tidak ada pemberian secara 'umra dan ruqba. barangsiapa memberikan suatu benda secara 'umra atau ruqba, maka benda itu menjadi milik yang diberi sepanjang hidupnya dan setelah dia meninggal."*

Dikuatkan juga dengan riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan Ibnu Hibban dalam shahihnya, dari Zais bin Tsabit:

مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمَعْمَرِهِ حَيَاتُهُ وَمَمَاتُهُ، وَلَا تَرُقُّبُوا، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُهُ

Artinya: *"Barangsiapa memberikan sesuatu kepada orang lain secara 'umra maka pemberian itu milik orang yang diberi sepanjang hidupnya dan setelah ia meninggal dunia. dan , janganlah kalian memberikan secara ruqba . barangsiapa memberikan sesuatu secara ruqba, maka pemberian itu akan menjadi warisan bagi keluarga yang diberi."*<sup>23</sup>

#### b. Hibah 'Umra (Manfaat)

Para ulama Mahzab Maliki mendefinisikan hibah 'umra sebagai pemberian manfaat dari suatu barang atau bangunan atau yang lainnya kepada orang lain selama pemiliknya masih hidup, tanpa adanya imbalan. Sehingga apabila orang yang diberi hibah secara 'umra ini meninggal dunia, maka benda itu kembali kepada pemiliknya jika ia

<sup>23</sup> *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Fiqih Islam 5.527.*

masih hidup. Namun jika pemilik meninggal dunia, maka benda itu untuk ahli waris pemberi hibah. Hukum hibah 'umra sebagaimana dijelaskan dalam hadist Riwayat Bukhari, Muslim, Malik, Ahmad dan para penyusun empat kitab Sunan dengan lafal yang berbeda-beda dari Jabir bin Abdillah. Diantara lafalnya oleh al- Bukhari dan Muslim:

الْعُمْرَى لِمَنْ وَهَبَتْ لَهُ

Artinya: " *Umra adalah untuk orang yang diberi*"

Terdapat juga hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad dengan lafal:

أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمَرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ

Artinya : "*Tetap peganglah harta kalian dan janganlah kalian merusaknya.karena sesungguhnya orang yang memberikan hartanya kepada orang lain secara umra', maka hartanya itu menjadi milik orang yang diberi itu, baik ketika dia masih hidup maupun ketika setelah meninggal, dan ia juga menjadi milik keturunannya.*"

## 5. Hikmah Hibah

Hikmah dari disyari'atkannya hibah sangat bermanfaat, karena hibah dapat menghilangkan rasa kedengkian, saling tolong menolong membantu sesama dapat memberi faidah kemudian dapat menyatukan hati dalam cinta kasih dan saling menyayangi satu sama lain. Hibah merupakan kemuliaan akhlak, karena sifat memberi merupakan kesempurnaan yang dimiliki Allah SWT. Apabila seseorang suka memberi maka sesungguhnya dia telah belajar menghilangkan

kebakhilan dalam jiwanya, memberikan kebahagiaan di hati orang yang diberi dan menumbuhkan rasa kasih sayang, kepedulian sosial kepada sesama. Dan hikmah dari yang paling bermakna yaitu dapat mempererat ukhuwah islamiyah sebagai mana yang telah disyari'atkan.<sup>24</sup>

Ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari pemberian hibah, yaitu:

- a. Dapat menghilangkan penyakit hati, iri dengki yang merusak keimanan
- b. Mendatangkan rasa saling mengasihi dan menghilangkan sifat egois dan bakhil
- c. Menghilangkan rasa dendam di hati.
- d. Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong-menolong dalam kebaikan.
- e. Menumbuhkan sifat-sifat terpuji seperti saling menyayangi antar sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang lain, dan menghilangkan sifat-sifat tercela.
- f. Membantu adanya pemerataan pendapatan menuju terciptanya stabilitas sosial yang baik.
- g. Mencapai keadilan dan kemakmuran yang merata dan sejahtera.<sup>25</sup>

Dengan memberikan hibah tentunya dapat memberikan kemashlahatan yang sangat besar bagi umat. Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucian tabiat, adanya sifat-sifat yang tinggi, keutamaan dan kemuliaan. Jika seseorang memiliki sifat suka memberi,

---

<sup>24</sup> Umi Hani, *Fiqih Mu'amalah*.,126.

<sup>25</sup> Hanif Luthfi, *Hibah Jangan Salah*.,49.

berarti ia sedang berusaha untuk mendapatkan sifat yang paling mulia dengan mengharap keridhaan Allah SWT. Karena dalam memberi orang menggerakkan kemuliaan, menghapus sifat bakhil dalam jiwa, mewariskan rasa kasih sayang dan mendukung terjalinnya kepedulian sosial antara pemberi hibah dan penerima hibah.<sup>26</sup>

## **B. Kebijakan Hibah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan**

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas salah satunya pada bidang perikanan, Tujuan Pemberian Hibah dalam rangka meningkatkan produksi perikanan di Kota Metro meliputi usaha pembudidaya ikan, usaha perbenihan ikan, usaha pengolahan berbahan baku ikan. Usaha perikanan di Kota Metro dilakukan dengan memanfaatkan lahan pekarangan dan lahan sawah yang kurang produktif untuk digunakan sebagai lahan perikanan. Disamping itu ada program pengawasan sumberdaya perikanan dan keamanan pangan hasil perikanan.<sup>27</sup>

Kebijakan yang digunakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan implemetasi kebijakan publik yaitu suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Kegiatan yang dimaksud berisikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak yaitu individu/ pejabat, kelompok pemerintah atau swasta) dalam kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

---

<sup>26</sup> Hanif Luthfi, *Hibah Jangan Salah*, 49.

<sup>27</sup> “Petunjuk Teknis Bantuan Hibah Bidang Perikanan Tahun Anggaran 2022” (Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro, T.T.).

Penerima hibah adalah pihak-pihak yang dimana mempunyai hak secara perundang-undangan untuk menerima hibah dari pemerintah daerah. Agar bisa menerima dana hibah para calon penerima hibah harus mengajukan permohonan terlebih dahulu. Kelompok budidaya ikan menerima hibah yaitu berupa sarana dan prasarana dari pemerintah daerah yang ditugaskan kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro. Dengan adanya bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk kemashlahatan sosial dan mengembangkan Sumber Daya Manusia serta pendapatan ekonomi yang meningkat. Pemerintah memberikan modal berupa sarana dan prasarana kepada masyarakat yang memiliki potensi dan memenuhi persyaratan sehingga dapat dijadikan upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan.<sup>28</sup>

Konsep hibah ini mendukung pengembangan dan pelaksanaan program pembangunan baik fisik maupun non fisik. Pembahasan ini terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 14 Tahun 2016 Peraturan ini memberikan dua jenis bantuan, subsidi dan bantuan sosial. Secara definitif Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 14 Tahun 2016 hibah dalam peraturan ini diterjemahkan sebagai berikut: “Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Prasetyono Ridhuwan Sp.I, M.H. Sebagai Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Kota Metro.

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah”.<sup>29</sup>

Dalam pelaksanaan kebijakan hibah dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan para penerima hibah pihak pertama dan pihak kedua memiliki kewajiban atas sarana dan prasarana hibah tersebut yang tertera pada petunjuk teknis bantuan hibah bidang perikanan diantaranya hak dan kewajiban pihak pertama dan pihak kedua yaitu sebagai berikut :

1. Penerima hibah mampu bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan barang hibah yang diterima
2. Penerima hibah dapat menyampaikan laporan tertulis penggunaan barang hibah tentang pemanfaatan barang hibah yang diberikan
3. Pihak kedua selaku objek pemeriksaan menyimpan bukti serah terima barang hibah
4. Pihak pertama melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian barang hibah
5. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Walikota Metro dengan tembusan kepada Inspektur Kota Metro.

Beberapa jenis barang sarana dan prasarana yang dihibahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yaitu :

- a. Terpal Kolam Plastik A12
- b. Mesin pembuat pakan ikan (Pellet)

---

<sup>29</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.

- c. Mesin Penepung
- d. Mixer Alat Pengaduk Pakan Ikan
- e. Blower
- f. Kolam Bundar.

Dalam penerimaan suatu hibah sarana dan prasarana budidaya ikan pihak dinas memiliki beberapa persyaratan Kriteria yaitu sebagai berikut:

1. Kriteria dan Sasaran Penerima Hibah

Kriteria dan Sasaran penerima kebijakan hibah dibawah naungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan diantaranya memiliki persyaratan untuk menjadi penerima bantuan bidang perikanan ada tiga jenis yaitu:

a) Persyaratan Administrasi

- 1) Diutamakan sudah berbadan hukum
- 2) Tidak menerima bantuan sejenis dari instansi pemerintah pada tahun yang sama
- 3) Ketua / Penanggungjawab penerima bantuan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan mematuhi segala ketentuan yang tertuang dalam (NPHD) dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang.

b) Persyaratan Teknis

- 1) Memiliki pengalaman usaha di bidang perikanan
- 2) Jumlah anggota paling sedikit 5 orang

- 3) Diutamakan kelompok yang telah memiliki sertifikat CPIB (Usaha Perbenihan) atau CBIB (Usaha Budidaya)
  - 4) Mempunyai sumber air yang cukup.
- c) Persyaratan Lokasi
- 1) Kepemilikan lahan jelas dan bebas konflik, lahan milik sendiri atau sewa minimal 1 tahun
  - 2) Lokasi mudah dijangkau minimal oleh kendaraan roda 2
2. Permohonan dan Penetapan Penerimaan Bantuan Hibah

Permohonan atau pengusulan dan penetapan calon penerima bantuan hibah bidang perikanan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Calon Penerima bantuan membuat usulan bantuan proposal melalui musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) atau penyuluh perikanan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro
  - 2) Proposal tersebut diverifikasi oleh Dinas apakah memenuhi persyaratan atau tidak.
  - 3) Kepala Dinas akan mengajukan Daftar Penerima yang telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai penerima bantuan kepada Walikota Metro untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota.
3. Tata Kelola Bantuan Pemerintah
- Tata Kelola Bantuan Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro mempunyai Tugas sebagai berikut:
- 1) Menyiapkan bahan petunjuk teknis

- 2) Menerima usulan bantuan bidang perikanan dan melakukan koordinasi dengan PPL Perikanan
  - 3) Melakukan verifikasi calon penerima bantuan
  - 4) Menetapkan usulan calon penerima bantuan bidang perikanan dan melakukan proses penetapan dengan Surat Keterangan Walikota
  - 5) Menyalurkan bantuan bidang perikanan
  - 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan bidang perikanan.
4. Pernyataan Pertanggung jawaban penerima hibah

Pernyataan Pertanggung jawaban penerima hibah kelompok penerima bantuan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan dan memanfaatkan bantuan yang diperoleh untuk kegiatan usaha perikanan
- 2) Mengikuti ketentuan penerapan teknologi anjuran, bimbingan pembinaan serta pendampingan teknologi usaha perikanan
- 3) Melaporkan perkembangan pemanfaatan bantuan secara berkala ke Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro melalui PPL( Penyuluh) Perikanan.

Praktik kebijakan hibah yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan ,Pertanian dan Perikanan, dimana sarana prasarana dan fasilitas hibah yang telah diberikan oleh Pembudidaya ikan dapat dialihkan dan dipindahkan kepemilikan apabila tidak memenuhi persyaratan pertanggung jawaban, kelebihan unit, tidak dikelola dengan baik oleh penerima hibah, dan penerima hibah yang tidak melakukan laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan

kepada kepala daerah, jika hal tersebut tidak dilakukan maka hibah dapat dipindah kepemilikan atau ditarik kembali oleh Dinas untuk diberikan kepada kelompok budidaya ikan yang memenuhi syarat dan siap menerima serta mengelola barang hibah tersebut, sebagaimana tujuan pemberian hibah untuk meningkatkan produksi budidaya ikan yang telah tertera di Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).<sup>30</sup>

### C. Penarikan Kembali Barang Hibah dalam Perspektif Hukum Islam

Terdapat beberapa pendapat jumhur ulama mengenai penarikan hibah dalam hukum islam sebagian jumhur ulama mengharamkan untuk mengambil kembali hibah, meskipun hibah terjadi diantara saudara-saudara atau suami istri. Kecuali apabila seorang bapak berhibah kepada anaknya maka dia boleh mengambilnya kembali. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda:

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا بَعْضَى وَإِنَّكَ وَمَالُ  
الَّذِي يُعْطَى الْمَمْلُوكَةَ لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا كَمِثْلِ الْكَلْبِ بِأَكْلِ فَإِذَا شَبِعَ فَأَاءَ ثُمَّ ع

Artinya: *"Tidaklah halal bagi seorang laki-laki untuk memberikan suatu pemberian atau menghibahkan suatu hibah lalu mengambilnya kembali, kecuali bapak dalam apa yang diberikannya kepada anaknya. Dan perumpamaan orang yang memberikan suatu pemberian lalu mengambilnya kembali adalah ibarat anjing yang makan, lalu ketika telah kenyang, ia muntah lalu memakan kembali muntahannya."*<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Prasetyono Ridhuwan Sp.I, M.H Sebagai Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Kota Metro. 13 Oktober 2023.

<sup>31</sup> *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Fiqih Islam 5.546*

Seseorang boleh mengambil kembali hibahnya apabila dia berhibah untuk mendapatkan ganti dan balasan atas hibahnya, apabila dia berhibah untuk mendapatkan ganti dan balasan atas hibahnya, tapi orang yang diberi hibah tidak melakukan hal tersebut. Sebagaimana hadist dibawah ini Nabi SAW bersabda:

مَنْ وَهَبَ هَيْئَةً فَهُوَ أَحَقُّ مَا مَا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا

Artinya: "Siapa saja yang menghibahkan suatu hibah maka dia lebih berhak atasnya selama belum diberi balasan atasnya."

Hal tersebut merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qayyim dalam *A'lamul-Muwwaqin*. Dia berkata, "Orang yang tidak boleh mengambil kembali hibahnya adalah orang yang mendermakan sesuatu secara murni, tidak demi mendapatkan ganti. Dan orang yang boleh mengambil hibahnya kembali adalah orang yang berhibah untuk mendapatkan ganti dan balasan atas hibahnya, tapi orang yang diberi hibah tidak melakukan itu. Dengan demikian sudah sepatutnya Sunnah Rasulullah digunakan seluruhnya dan tidak dibenturkan satu sama lain."<sup>32</sup>

Para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai penarikan hibah dalam pandangan islam, Menurut pendapat Mazhab Hanafi, penghibah boleh menarik kembali hibahnya, jika dalam hibah itu tidak disertai balasan atau tidak diterima imbalan, sekalipun hibah itu diterima oleh yang dihibahi. Mazhab Hanafi juga mengatakan ada hal-hal yang menghalangi penarikan kembali hibah, yaitu:

---

<sup>32</sup> *Fiqih Sunnah Jilid V, Muhammad Sayyid Sabiq, Penerjemah, Abu Aulia dan Abu Syauqina.*

- a. Apabila penerima hibah memberikan imbalan kepada pemberi hibah dan pemberi hibah menerima imbalan hibahnya, maka hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapat ditarik kembali
- b. Apabila imbalan itu bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti hibah untuk mengharapkan pahala dari Allah SWT, hibah untuk mempererat tali silaturahmi dan hibah untuk memperbaiki hubungan suami istri, maka menurut Mazhab Hanafi, hibah dalam keadaan ini tidak dapat ditarik kembali.<sup>33</sup>

Ada juga keadaan lain yang dapat menghalangi terjadinya penarikan hibah, yaitu:

- a. Orang yang diberi telah menambah pada barang yang diterimanya sebagai hibah, atau barang hibah telah bertambah dengan tambahan yang menyatu dengan barang hibahnya, misalnya seperti seseorang telah diberi seekor kambing betina yang kurus, dan diberi makan hingga kambing itu menjadi gemuk, maka dalam kondisi ini pihak pemberi hibah tidak boleh menarik kembali hibahnya, sekalipun pada saat yang lain kambing tersebut menjadi kurus seperti semula.
- b. Meninggalnya salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan akad hibah setelah adanya penerimaan
- c. Adanya hubungan atau adanya pertalian suami istri
- d. Adanya hubungan kerabat, apabila seseorang memberikan sesuatu kepada kerabatnya, walaupun kafir dzimmi atau kafir *musta'man*, maka baginya

---

<sup>33</sup> *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Fiqih Islam 5.547-549*

tidak sah ( tidak boleh) menarik kembali hibahnya. Kemudian apabila seseorang memberikan sesuatu kepada ayahnya, atau putranya, saudaranya,pamannya, ataupun muhrim serta nasab lainnya hak baginya untuk menarik kembali hibahnya adalah gugur.

- e. Apabila barang yang telah dihibahkan atau diberikan telah rusak, jika orang yang telah diberi mengakui bahwa barang tersebut rusak maka pengakuan itu dibenarkan tanpa sumpah, pihak pemberi hibah tidak memiliki hak untuk meminta ganti rugi dengan cara penarikan barang hibah tersebut dengan barang yang baru dari pihak penerima hibah.<sup>34</sup>

Menurut mazhab Maliki berpendapat, pihak pemberi hibah tidak memiliki hak untuk menarik kembali hibahnya, sebab hibah merupakan akad yang tetap. Namun sebagian pendapat menerangkan bahwa hibah dinilai sempurna dan tetap karena adanya akad. Jadi untuk kesempurnaan suatu hibah tidak diperlukan adanya pernyataan penerimaan.

Dan sebagian ulama lain menjelaskan, bahwa adanya penerimaan hibah merupakan syarat kesempurnaan hibah itu sendiri, jika tidak ada penerimaan, maka hibah tidak dapat berlangsung dan pihak pemberi hibah memiliki hak untuk menarik kembali hibahnya.

Menurut pendapat Mazhab Maliki, menarik kembali hibah tidak diperbolehkan jika telah terjadi akad, terutama setelah akad hibah berlangsung, terkecuali jika hibah tersebut dari ayah atau ibu yang

---

<sup>34</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab, Jilid IV, Ter. Muhammad Zuhri* (Semarang: As-Syifa', 1994).

menghibahkan sesuatu kepada anaknya, maka hibah tersebut boleh ditarik kembali.

Menurut pendapat Mazhab Syafi'i, hibah dinilai sempurna apabila adanya penerimaan atau pemberi telah menyerahkan barang yang dihibahkan saat hibah berlangsung. Hibah yang dilakukan dengan penerimaan barang secara langsung seperti ini tidak sah hukumnya jika ditarik kembali.<sup>35</sup>

Menurut Mahzab Hambali, orang yang memberikan barang hibah diperbolehkan menarik kembali pemberiannya dengan syarat sebelum pemberian diterima oleh penerima hibah, karena pelaksanaan hibah secara langsung dengan adanya pemberian dan penerimaan dianggap suatu hibah yang sempurna dan dengan adanya akad penerimaan. Dalam keadaan seperti ini pihak pemberi tidak memiliki hak untuk menarik kembali hibahnya, kecuali seorang ayah dengan anaknya.<sup>36</sup>

#### 1. Hukum Penarikan Kembali Hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)

Hukum penarikan hibah mu'amalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) diatur dalam 43 pasal dan terdapat pada BAB IV tentang hibah pada pasal 709-720 sebagai berikut:

##### a. Pasal 709

Peralihan kepemilikan *mauhubbih* (pemberi) kepada *mauhublah* (penerima) terjadi sejak diterimanya *mauhubbih*.

##### b. Pasal 710

---

<sup>35</sup> *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Fiqih Islam 5.531-533.*

<sup>36</sup> *Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqih Empat Madzhab.507.*

*Wahib* (pemberi) dapat menarik kembali hibahnya atas keinginan sendiri sebelum harta hibah itu diserahkan.

c. Pasal 711

Apabila *Wahub* (Penerima) melarang penerima untuk mengambil hibahnya setelah akad, berarti ia menarik kembali hibahnya itu.

d. Pasal 712

Penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya.

e. Pasal 713

Apabila *wahib* menarik kembali *mauhub* yang telah diserahkan tanpa ada persetujuan dari *mauhublah*, atau tanpa keputusan pengadilan, maka *wahib* ditetapkan sebagai perampas barang orang lain, dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada di bawah keakuasaannya, maka ia harus mengganti kerugian.

f. Pasal 716

Apabila sesuatu diberikan sebagai pengganti harta hibah dan diterima oleh penghibah itu tidak berhak menarik kembali hibahnya.

g. Pasal 717

Apabila sesuatu ditambahkan dan menjadi bagian yang melekat pada harta hibah, maka hibah itu tidak boleh diartik kembali. Tetapi suatu penambahan yang tidak menjadi bagian dari suatu barang hibah, tidak menghalangi dari kemungkinan penarikan kembali.

h. Pasal 718

Apabila orang yang menerima hibah memanfaatkan kepemilikannya dengan cara menjual hibah itu atau membuat hibah lain dari hibah itu dan memberikannya kepada orang lain, maka penghibah tidak mempunyai hak untuk menarik kembali hibahnya.

i. Pasal 719

Apabila barang hibah itu rusak ketika sudah berada di tangan orang yang menerima hibah, barang hibah seperti ini tidak boleh ditarik kembali.

j. Pasal 720

Dalam hal penghibah atau penerima hibah meninggal dunia, maka hibah itu tidak dapat ditarik kembali.<sup>37</sup>

2. Hukum Penarikan Kembali Hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Penarikan hibah dalam KUHPerdata terdapat dalam BAGIAN KE EMPAT tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 1688

Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal berikut:

- 1) Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan

---

<sup>37</sup> PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009).

- 2) Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah
- 3) Jika si menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan

b. Pasal 1689

Dalam hal yang pertama, barang yang dihibahkan tetap pada si penghibah atau si dapat menuntutnya kembali, bebas dari segala beban dan hipotik yang sekiranya telah diletakkan di atasnya oleh si penerima hibah, beserta hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan yang ada pada si penerima hibah yang didapatnya sejak saat kelalaiannya. Dalam hal yang demikian, si penghibah dapat, terhadap seorang pihak ke tiga yang memegang benda tak bergerak yang telah dihibahkan, melaksanakan hak-hak yang sama sebagaimana dapat dilaksanakannya terhadap si penerima hibah sendiri.

c. Pasal 1690.

Dalam kedua hal yang terakhir disebutkan dalam pasal 1688, tidaklah dapat diganggu gugat pemindah tangan barang yang dihibahkan atau hipotik-hipotik dan lain-lain beban kebendaan, yang sekiranya telah diletakkan di atas barang tersebut oleh si penerima hibah sebelum tuntutan untuk pembatalan hibah telah didaftarkan di samping pengumuman tersebut dalam pasal 616. Semua pemindah tangan, hipotik atau lain-lain beban kebendaan yang dibuat terkemudian dari

pada pendaftaran oleh si penerima hibah sebagaimana pendaftaran oleh si penerima hibah sebagaimana disebutkan di atas, adalah batal, apabila tuntutan sebagai akibat penarikan kembali itu dikabulkan.

d. Pasal 1691

Si penerima hibah diwajibkan, dalam hal yang tersebut dalam pasal yang lalu, mengembalikan barang yang dihibahkan, dengan hasil-hasil dan pendapat-pendapatnya, terhitung mulai hari dimajukannya gugatan, atau jika benda telah dijualnya, mengembalikan harganya pada dimasukkannya gugatan, pula disertai hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan sejak saat itu. Selain daripada itu ia diwajibkan memberikan ganti rugi kepada si penghibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-beban lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukan.

e. Pasal 1692

Tuntutan hukum tersebut dalam pasal yang lalu, gugur dengan Icwatnya waktu satu tahun terhitung mulai hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu, dan dapat diketahuinya hal oleh si penghibah. Tuntutan hukum tersebut tidak dapat dimajukan oleh si penghibah terhadap para ahli waris penerima hibah, maupun oleh para ahli waris penghibah terhadap si penerima hibah, terkecuali dalam hal yang terakhir, jika tuntutan itu telah dimajukan oleh si penghibah, atau

pun jika orang ini telah meninggal di dalam waktu satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan.

f. Pasal 1693

Ketentuan-ketentuan dalam bab ini tidak mengurangi berlakunya apa yang telah ditetapkan dalam bab ke tujuh dan Buku ke satu Kitab Undang-Undang.<sup>38</sup>

Dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) dan KUHPerdara serta hadist- hadist yang sudah dijelaskan diatas bahwa terdapat beberapa ketentuan hukum dalam menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada orang lain.<sup>39</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas penulis berpendapat bahwa menurut Hukum Islam konsep penarikan hibah tersebut memiliki beberapa pernyataan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, karena pada dasarnya dalam hibah yaitu menetapkan status penerima hibah sebagai orang yang memiliki hak dan dapat membela hak yang diberikan dari penerima hibah, sehingga penerima hibah sudah tidak memiliki hak milik terhadap barang yang sudah dihibahkan.

---

<sup>38</sup> Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

<sup>39</sup> *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Surabaya: Arkola, 1997).135.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>1</sup>

Penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, wawancara dan observasi.<sup>2</sup>

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terikat erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat

---

<sup>1</sup> Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).96.

<sup>2</sup> Abudin Nata Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Pres, 2011).173.

catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.<sup>3</sup>

Didalam penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Analisis Kebijakan Hibah Budidaya Ikan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Metro Perspektif Hukum Islam.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang peneliti gunakan bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi di dalamnya juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi.<sup>4</sup> Makna Kualitatif dalam penelitian ini yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari wawancara yang akan dilakukan, yang tertuju pada fenomena sosial, pemberian suara pada persepsi dan partisipan.<sup>5</sup>

Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan sosial, kegiatan-kegiatan,

---

<sup>3</sup> Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt.Remaja Rosdakarya, 2014).26.

<sup>4</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).44.

<sup>5</sup> *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Cet.2 (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2011).2.

sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.<sup>6</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta dilapangan yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Kebijakan Hibah Budidaya Ikan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Metro Perspektif Hukum Islam.

## **B. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.<sup>7</sup> Jika data yang diinginkan bersumber dari data primer, maka desain yang dibuat harus menjamin pengumpulan data yang efisien dengan alat dan teknik serta karakteristik responden.<sup>8</sup>

Pada penelitian ini, sumber data primer yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang Analisis Kebijakan Hibah Budidaya Ikan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Metro Perspektif Hukum Islam. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).54-55

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).137.

<sup>8</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*.,92

- a. Bapak Prasetyono Ridhuwan SP.i, M.H. sebagai pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang berwenang dalam kebijakan hibah
- b. Bapak Hartono sebagai Ketua Pokdakan Mina Lingsan Sejahtera, pihak pertama penarikan hibah dan Bapak Ahmad Zaeruni Ketua Pokdakan Mina Mulya Rahayu, Pihak Kedua penerima Hibah.
- c. Bapak Zaelani sebagai Ketua Pokdakan Metro Makmur Sumbersari, pihak pertama penarikan hibah, dan Bapak Selamat, Ketua Pokdakan Mina Lestari Mulyosari, Pihak Kedua penerima Hibah.
- d. Bapak Sugi Prayitno sebagai Pokdakan Bintang Abadi Sejahtera, pihak pertama penarikan hibah, dan Bapak Subagiyo, Ketua Pokdakan Kharisma Mina Mulyosari, Pihak Kedua penerima Hibah.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen.<sup>9</sup> Sumber data sekunder yaitu berupa catatan-catatan yang “jaraknya “ telah jauh dari sumber aslinya.<sup>10</sup>

Dari pemaparan diatas dapat dimengerti bahwa yang dimaksud dengan data sekunder adalah sumber data kedua yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian tersebut. Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku:

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 137

<sup>10</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian.*,50

- a. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Fiqih Islam 5*, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2011,
- b. Buku Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *FIQIH MUAMALAT*, Jakarta: PRENADA “MEDIA GROUP, 2010, 2)
- c. Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Mu’amalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018, Muhammad Ajib, *Fiqih hibah dan waris*, ( Jakarta: Rumah Fiqih. Publishing, 2019)
- d. Muhammad Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah Jilid V*. Jakarta: Pt Pustaka Abdi Bangsa, 2018.
- e. Enizar. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013.
- f. As-Dimasyqi, Al-Imam Ibnu Kasir. *Tafsir Ibnu Kasir, Juz 2*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- g. Tjitrosudibio, Subekti. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PradnyaParamita, 2004.
- h. Berita Acara Serah terima Dinas Ketahan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro, Petunjuk Teknis yang berkaitan dengan Kebijakan Hibah Budidaya Ikan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Metro Perspektif Hukum Islam.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

## 1. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pernyataan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>11</sup>

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>12</sup> Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan narasumber atau responden dengan menggunakan alat yang disebut *interview guide* (panduan wawancara).<sup>13</sup>

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan dinyatakan. Mengenai hal ini peneliti mengajukan pernyataan kepada informan yakni pegawai di Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Metro yang berkewenangan dalam melakukan praktik kebijakan hibah sarana dan prasarana budidaya ikan, dan beberapa masyarakat penerima hibah budidaya ikan

---

<sup>11</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

<sup>12</sup> Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, 83

<sup>13</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian.*, 193-194

## 2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya.<sup>14</sup> Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>15</sup> Data ini berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Petunjuk Teknis Bantuan Hibah, Berita Acara Serah Terima Barang Hibah yang selanjutnya akan digunakan sebagai pendukung penelitian, tentunya semua hal yang berkaitan dengan Kebijakan Hibah Budidaya Ikan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro Perspektif Hukum Islam.

### D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>16</sup>

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)* (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2006).231.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*.,240

<sup>16</sup> Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.,216-217.

data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan seseorang.<sup>17</sup>

Dalam hal ini penelitian kualitatif menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu penelitian yang berawal dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau dari peristiwa-peristiwa yang khusus dan konkrit lalu ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>18</sup> Terdapat langkah-langkah analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pengumpulan data, reduksi (kategorisasi) data, penampilan data dan penarikan kesimpulan.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif yang diawali dengan menelusuri informasi tentang kebijakan penarikan hibah menurut Hukum Islam di Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian Kota Metro.

#### **E. Rancangan Waktu Penelitian**

Rancangan penelitian merupakan rencana, struktur, dan strategi penelitian yang diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk mencari jawaban pertanyaan penelitian yang berupa skema menyeluruh, atau dalam bentuk rencana program penelitian.<sup>20</sup> Waktu penelitian kualitatif bersifat selalu

---

<sup>17</sup> Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).16.

<sup>18</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).47.

<sup>19</sup> H.Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan I (Makasar: Cv Syakir Media Press, 2021).160-161

<sup>20</sup> Faridha Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014).41.

berkembang oleh karena itu rancangan waktu penelitian direncanakan secara matang sebelumnya.<sup>21</sup>

Penelitian ini dilakukan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro dan juga lokasi narasumber yang memiliki relevansi masalah yang akan diteliti. Waktu Penelitian yang akan direncanakan oleh penulis dijabarkan pada tabel di bawah ini.

No.	Aktivitas	Waktu			
		Bulan	Agustus	September	Oktober
1	Sidang proposal				
2	Penyusunan APD (Alat Pengumpul Data)				
3	Pengumpulan data dan Wawancara				
4	Pengolahan Data				
5	Munaqosyah				

**Tabel 4.1 Rancangan Waktu Penelitian**

---

<sup>21</sup> Nugrahani.58

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro dan Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro, maka terbentuklah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
3. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian dan perikanan.

4. Penyusunan program penyuluhan pertanian.
5. Pengembangan prasarana ketahanan pangan, pertanian dan perikanan.
6. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak.
7. Pengawasan penggunaan sarana pertanian dan perikanan.
8. Pembinaan produksi di bidang pertanian dan perikanan.
9. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan.
10. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam.
11. Pembinaan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan.
12. Pelaksanaan penyuluhan pertanian.
13. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian.
14. Perumusan kebijakan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, rekomendasi penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan.
15. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, rekomendasi penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan.
16. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, rekomendasi penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan.
17. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan pertanian dan perikanan.

18. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan.
19. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
20. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi tersebut pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan perikanan dibagi menjadi sekretariat dan beberapa bidang antara lain :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan, produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian serta perikanan.
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi.
- c. Penataan organisasi dan tata laksana.
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

Di dalam sekretariat terdapat sub-sub bagian antara lain :

a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan.

b) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik Negara/Daerah

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.

Terdapat beberapa bidang dengan tugasnya dalam Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro diantaranya yaitu sebagai berikut:

**1. Bidang Ketahanan Pangan**

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyusun kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.

**2. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian

bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

### **3. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

### **4. Bidang Penyuluhan**

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas pokok menyusun rancangan program penyuluhan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penyuluhan, melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan, serta melaksanakan pembinaan informasi dan kemitraan di bidang penyuluhan.

### **5. Bidang Perikanan**

Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil dan pembudidayaan ikan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perikanan.
- b. Pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data statistik di bidang perikanan.

c. Perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program / kegiatan di bidang perikanan.

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada Bidang Perikanan terdapat seksi-seksi antara lain :

1) Seksi SDM dan Kelembagaan

Seksi SDM dan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses informasi dan teknologi serta pembinaan kelembagaan usaha kecil dan pembudidayaan ikan

2) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya, penyediaan data dan informasi pengelolaan penyelenggaraan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan.

3) Seksi Pengembangan Budidaya

Seksi Pengembangan Budidaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan

pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan.

**a. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi**

Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro. Sebagaimana tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro, berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.

**b. Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas.
- 2) Sekretariat :
  - a) Sub. Bag. Perencanaan dan Evaluasi.
  - b) Sub. Bag. Keuangan dan Aset.
  - c) Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan :

- a) Sub Koordinator Perbenihan, Produksi dan Perlindungan.
  - b) Sub Koordinator Sarana dan Prasarana.
  - c) Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran.
- 4) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan :
- a) Sub Koordinator Benih/Bibit dan Produksi.
  - b) Sub Koordinator Kesehatan Hewan.
  - c) Sub Koordinator Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.
- 5) Bidang Perikanan :
- a) Sub Koordinator Sumber Daya Perikanan.
  - b) Sub Koordinator Pengembangan Budidaya.
  - c) Sub Koordinator Perbenihan Perikanan.
- 6) Bidang Ketahanan Pangan :
- a) Sub Koordinator Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
  - b) Sub Koordinator Distribusi dan Cadangan Pangan.
  - c) Sub Koordinator Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- 7) Bidang Penyuluhan :
- a) Sub Koordinator Kelembagaan Penyuluhan.
  - b) Sub Koordinator Ketenagaan Penyuluhan.
  - c) Sub Koordinator Metode dan Informasi Penyuluhan.
- 8) UPT Dinas :
- a) UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
  - b) UPTD Balai Benih dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan);
  - c) UPTD Pembibitan Ternak;

- d) UPTD Balai Benih Ikan (BBI);
  - e) UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
  - f) UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) dan Kesmavet.
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi**

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro mempunyai tugas pokok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro dan Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro, yaitu:

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas pokok, melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan dan perikanan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- c. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian dan perikanan;
- d. Penyusunan program penyuluhan pertanian;
- e. Pengembangan prasarana ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
- f. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- g. Pengawasan penggunaan sarana pertanian dan perikanan;
- h. Pembinaan produksi di bidang pertanian dan perikanan;
- i. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- j. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- k. Pembinaan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan;
- l. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- m. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- n. Perumusan kebijakan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, rekomendasi penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- o. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, rekomendasi penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- p. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, rekomendasi penerbitan SIUP di bidang

pembudidayaan ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;

- q. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan pertanian dan perikanan;
- r. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
- s. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; dan
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Perencanaan Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro**

#### **1. Visi Kota Metro Tahun 2021 – 2026**

Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya.

#### **2. Misi Kota Metro Tahun 2021 - 2026**

- a. Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan.
- b. Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.
- d. Mewujudkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi. Inovasi dan ekonomi kreatif.

- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), terhormat dan bermartabat.

### 3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro Tahun 2021-2026 adalah:

- a. Meningkatkan pemantapan ketahanan pangan.
- b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perikanan.
- c. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.<sup>1</sup>

## **B. Praktik Hibah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro.**

Pelaksanaan Praktik Hibah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan di Kota Metro sudah dilaksanakan sejak Tahun 2012 ini diharapkan dapat memberi manfaat dan mengoptimalkan pembudidaya ikan yang memiliki potensi di bidang perikanan ,penerima hibah mempunyai lahan pribadi yang tidak dimanfaatkan maka dapat dimanfaatkan sebagai lahan untuk budidaya ikan dengan syarat memiliki sumber air yang cukup dan lokasi dapat dijangkau di dalam ruang lingkup Kota Metro. Pemberian hibah dilaksanakan dengan akad tertulis yang ditandatangani oleh pihak pertama penerima hibah, pihak kedua pengalihan hibah serta Kepala Dinas. Dalam surat pernyataan beberapa persyaratan penerima hibah pertama maupun pihak kedua yaitu mempergunakan barang hibah untuk keperluan pembuatan pakan ikan mandiri, memelihara dan merawat dengan baik barang hibah, tidak

---

<sup>1</sup> “PDA Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro,” 2022.

memodifikasi barang hibah untuk keperluan diluar pembuatan pakan ikan atau keperluan pribadi, jika terjadi kerusakan mesin diperbaiki dengan biaya sendiri, apabila barang hibah hilang maka harus mengganti barang hibah tersebut dengan jenis dan spesifikasi yang sama, membuat laporan bulanan kepada pihak Dinas jumlah pakan yang diproduksi dan perkembangan mesin pakan yang diterima, hibah tersebut tidak memiliki jangka waktu tertentu berapa lama digunakan oleh penerima, selama kelompok penerima hibah masih bisa memanfaatkan dan memproduksi dari barang hibah tersebut maka barang hibah berupa mesin boleh digunakan namun tidak menjadi hak milik penerima hibah.<sup>2</sup>

Berikut beberapa praktik hibah sarana dan prasarana budidaya ikan berdasarkan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan sistem hibah bersyarat yang diperoleh dari wawancara peneliti kepada Masyarakat Kota Metro. Pertama, yaitu praktik hibah dari bapak Sugi Prayitno sebagai ketua kelompok pembudidaya ikan Bintang Abadi Sejahtera, Kelurahan Purwosari, Metro Utara pada tahun 2019 pihak Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagai pihak pertama penerima bantuan hibah, menurut bapak Sugi Prayitno mekanisme kebijakan hibah pengajuan proposal dan persyaratannya sangat mudah, saat penyerahan sarana dan prasarana hibah dilakukan dengan akad tertulis yang ditandatangani oleh pihak penerima hibah dan diketahui oleh Kepala Dinas dan melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) disertai Berita Acara Serah Terima Hibah dan

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Prasetyono Ridhuwan Sp.I, M.H. Sebagai Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Kota Metro. 13 Oktober 2023.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanpa adanya akta, dengan adanya kebijakan hibah tersebut menurut Pak Sugi Prayitno dapat memperingan biaya produksi dan pembuatan pakan ikan gurame dan patin yang digunakan kurang lebih selama setahun, sistem kerja pemakaian mesin hibah dilakukan secara bersamaan oleh anggota kelompok yang berjumlah 13 orang yang sudah berbadan hukum dan bersertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik), namun dikarenakan mesin hibah kurang dimanfaatkan oleh kelompok budidaya ikan Bintang Abadi Sejahtera maka dilakukan pengalihan kepada kelompok lain yang dikoordinasi oleh Dinas, selain sarana prasarana hibah berupa mesin Pak Sugi Prayitno juga mendapatkan barang hibah berupa terpal tambak untuk budidaya ikan, kendala yang dialami Pak Sugi Prayitno umumnya kenaikan harga bahan baku pakan ikan dan pernah mengalami gagal panen dikarenakan pengolahan pakan ikan yang kurang tepat sehingga hasil panen kurang maksimal oleh karena itu pihak Dinas melaksanakan pembinaan selama 3 bulan sekali agar dapat membantu pengoptimalan hasil panen bagi para pembudidaya ikan, laporan pertanggungjawaban dilakukan Pak Sugi Prayitno setiap panen secara berkala.<sup>3</sup>

Berikut ini barang hibah yang diterima Pak Sugi Prayitno secara terperinci yaitu berupa Mesin Pencetak Pakan Ikan sejumlah Rp.37.520.000, Mesin Penepung sejumlah Rp.53.536.000, dan Mixer/Alat Pengaduk sejumlah Rp. 35.100.000<sup>4</sup> yaitu sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Sugi Prayitno( pihak pertama penerima hibah), Kelurahan Purwosari, Metro utara,13 Oktober 2023, 17 Oktober 2023.

<sup>4</sup>“Berita Acara Serah Terima Barang( Peminjaman Hibah) Nomor:800/08/BASTHB/D.9/VI/2019,” T.T.

**Tabel 4.2.**  
**Barang Hibah Kelompok Bintang Abadi Sejahtera**

No.	Nama Barang	Jumlah	Tipe	Spesifikasi Barang
1.	Mesin Pencetak Pakan ikan	1 unit	BJ UPTK 08 18	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesin Pelet (No.Seri. 16 OKT.242.1155)</li> <li>- Wngine Kubota (No. Seri KI- AGU 4878)</li> <li>- Buku Garansi 1 tahun mesin pellet</li> <li>- Buku Garansi 1 Tahun Engine KUBOTA</li> <li>- Buku penggunaan mesin pellet</li> <li>- Buku penggunaan mesin KUBOTA</li> <li>- Tools kit mesin : Kunci Y, Kunci Pass ,10&amp;12, 14&amp;17,19&amp;22, obeng, Tracker pembuka dize, Ring Dize pellet.</li> <li>- Cetakan pellet (3 mm)</li> <li>- Cetakan Intruksi Kerja Penggunaan Mesin</li> <li>- Penggerak diesel Kubota</li> </ul>
2.	Mesin Penepung	1 unit	BEJE FFC 45 SS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesin Penepung ( No. Seri 16 OKT .148.1239)</li> <li>- Engine Kubota ( No. Seri. KI-AGU 4915)</li> <li>- Buku garansi 1 tahun mesin penepung</li> </ul>

No.	Nama Barang	Jumlah	Tipe	Spesifikasi Barang
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku garansi 1 tahun engine kubota</li> <li>- Buku penggunaan mesin KUBOTA</li> <li>- Tools kit mesin : Kunci Pass, 10&amp;12, 14&amp;17, 19&amp;22, obeng, Kunci Y</li> <li>- Saringan penepung ( mess 1 dan 3 mm)</li> <li>- Karung Pelindung lubang output</li> <li>- Raincoat kubota</li> </ul> Catatan instruksi kerja penggunaan mesin.
3.	Mixer/Alat Pengaduk Pakan	1 unit	Bukaan atas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapasitas minimal 50 kg</li> <li>- Dimensi: P 140 cm, L 60cm, T 80 cm.</li> <li>- Bahan plat 2 mm, Siku 5.5, Engine: 6,5 HP</li> <li>- Gear Box :70.</li> </ul>

Penerima pengalihan hibah yaitu Pak Surahman sebagai anggota kelompok budidaya ikan Kharisma Mina Mulyosari, Kelurahan Mulyosari, Metro Barat, dan bersedia untuk memanfaatkan sarana dan prasarana hibah dari kelompok pembudidaya ikan sebelumnya, Pak Surahman sangat terbantu dengan adanya kebijakan sarana dan prasarana hibah pengalihan dari kelompok sebelumnya, karena dapat meringankan biaya modal bagi pembudidaya ikan, pak Surahman memilik 4 petak kolam dari lahan pribadi

yang kemudian digunakan sebagai lahan budidaya ikan, kendala yang dilalui Pak Surahman umumnya pada faktor cuaca untuk kendala mesin umumnya karena pemakaian sering dilakukan service mesin selama 2 kali per priode panen, untuk sumber air pada budidaya ikan Pak Surahman berasal dari irigasi sawah sehingga sumber air tercukupi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada petunjuk teknis secara berkala untuk melihat perkembangan dan laporan pertanggung jawaban.<sup>5</sup>

Kedua, yaitu praktik hibah dari bapak Zaelani sebagai ketua kelompok pembudidaya ikan Metro Makmur Sumpersari, Kelurahan Sumpersari, Kecamatan Metro Selatan pada tahun 2019 pihak Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mengalihkan bantuan hibah kepada kelompok lain yang lebih memanfaatkan barang hibah tersebut, menurut pak Zaelani hibah yang diberikan memiliki fungsional serta dimanfaatkan oleh kelompok budidaya ikan, namun karena terkendala biaya modal untuk pengolahan pakan ikan Bapak Zaelani kurang lebih sudah menggunakan sarana dan prasarana hibah selama 1 tahun namun berhenti dalam produksi budidaya ikan dan tidak menggunakan mesin hibah beberapa waktu, dan pihak Dinas mengalihkan sarana dan prasarana tersebut ke pihak lain budidaya ikan lainnya yang siap memanfaatkan hibah tersebut.<sup>6</sup> Berikut ini barang hibah yang diterima bapak Zaelani berupa Mesin Pellet sejumlah Rp.37.520.000, Mesin Penepung

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Surahman( Pihak Kedua Pengalihan Hibah), Kelurahan Mulyosari, Metro Barat, 14 Oktober 2023, T.T.

<sup>6</sup> “Berita Acara Serah Terima Barang( Pemindehan Hibah) Nomor:800/979/BASTHB/D.9/VI/2019,” T.T., Dinas Ketahanan Pangan , Pertanian dan Perikanan Kota Metro.

sejumlah Rp.53.536.000 dan Mixer/Alat Pengaduk sejumlah Rp. 35.100.000<sup>7</sup> yang secara terperinci yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Barang Hibah Kelompok Metro Makmur Sumbersari**

No.	Nama Barang	Jumlah	Tipe	Spesifikasi Barang
1.	Mesin pencetak pakan ikan	1 unit	BJ UPTK 08 18	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesin Pellet (No. Seri. 16 OKT.242.1155)</li> <li>- Wngine Kubota ( no. Seri KI- agu 4878)</li> <li>- Cetakan Pellet (3 mm)</li> <li>- Penggerak Diesel Kubota</li> </ul>
2.	Mesin Penepung	1 unit	BEJE FFC 45 SS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesin penepung (No.Seri16OKT.148.1239)</li> <li>- Engine Kubota ( No. Seri . KI-AGU 4915)</li> <li>- Saringan Penepung ( Mess 1 dan 3 mm)</li> <li>- Karung Pelindung lubang output</li> </ul>
3.	Mixer/ Alat Pengaduk Pakan	1 unit	Bukaan atas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapasitas minimal 50 kg</li> <li>- Dimensi: P 140 cm, L 60cm, T 80 cm.</li> <li>- Bahan plat 2 mm, Siku 5.5,</li> <li>- Engine: 6,5 HP</li> <li>- Gear Box :70.</li> </ul>

<sup>7</sup> Wawancara Dengan Bapak Zaelani( Pihak Pertama Penerima Hibah), Kelurahan Sumbersari, Metro Selatan, 16 Oktober 2023, T.T.

Setelah adanya pengalihan dan disepakati oleh pihak Dinas, sarana dan prasarana tersebut dialihkan kepada Penerima hibah pihak Kedua pengalihan hibah yaitu Pak Prayoko sebagai anggota kelompok budidaya ikan Mina Lestari Mulyosari, Kelurahan Mulyosari, Metro Barat, dan bersedia untuk memanfaatkan sarana dan prasarana hibah dari kelompok pembudidaya ikan sebelumnya, Menurut Pak Prayoko kebijakan hibah tersebut sangat membantu bagi para pembudiaya ikan berupa mesin yang dapat mendukung proses pembuatan pakan ikan secara mandiri, terdapat 2 mesin yang tidak digunakan namun belum dialihkan dan dikoordinasikan oleh pihak dinas tetapi pak Prayoko berpendapat bahwa mesin tersebut sepertinya tidak dimanfaatkan juga oleh kelompok lain karena mesin tersebut dapat digunakan hanya untuk kapasitas pengolahan produksi pakan ikan skala besar, sedangkan untuk mesin penepung bisa digunakan untuk skala kecil sehingga lebih dimanfaatkan oleh Pak Prayoko, kendala yang dialami Pak Prayoko yaitu umumnya pada kelangkaan bahan baku produksi pakan ikan dan faktor cuaca dan juga kualitas bibit yang kurang baik dan adanya penyakit virus pada ikan yang menular, komunikasi dan monitoring dari dinas dilakukan setiap periode oleh penyuluh Dinas berjalan dengan lancar, Pak Prayoko melakukan laporan pertanggungjawaban secara berkala setelah selesai panen, berupa jumlah produksi pakan ikan, hasil panen yang digunakan.<sup>8</sup>

Ketiga yaitu praktik hibah dari salah satu anggota kelompok budidaya ikan Metro Mina Abadi pihak penerima hibah pihak Pak Basilius Dwi Wiyoto

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Prayoko ( Pihak Kedua Pengalihan Hibah), Kelurahan Mulyosari, Metro Barat, 14 Oktober 2023, T.T.

di Kelurahan Purwosari Metro Utara pada tahun 2021 pihak Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mengalihkan bantuan hibah, menurut Pak Basilius Dwi Wiyoto kebijakan tersebut sangat membantu para pembudidaya ikan karena dengan adanya mesin pembuat pakan ikan dan mesin penepung dapat mengantisipasi pembudidaya ikan pada saat terjadi lonjakan harga pakan ikan, sehingga pembudidaya ikan dapat memproduksi pakan ikan mandiri serta menghemat biaya modal yang dikeluarkan. Pengalihan yang dilakukan oleh Dinas selama lebih bermanfaat bagi kelompok lain Pak Basilius Dwi Wiyoto tidak merasa keberatan karena mesin yang digunakan pada kelompok sebelumnya kurang maksimal digunakan sebagai anggota kelompok pembudidaya ikan sudah menyetujui Naskah Perjanjian Hibah Daerah. Kendala pada kurang dimanfaatkannya mesin tersebut sehingga dialihkan kepada pihak lain karena mesin yang digunakan barus memiliki kapasitas 2 kuintal sekali giling sedangkan penggilingan bahan baku yang dimiliki kurang memenuhi kapasitas tersebut dalam jangka waktu sebulan hanya 6 kuintal tidak sebanding dengan mesin yang diberikan, apabila mesin tersebut digunakan tidak memenuhi persyaratan kapasitas dapat mempengaruhi kualitas mesin dan terjadi kerusakan sehingga diperlukan service oleh pihak penerima hibah dengan biaya sendiri.<sup>9</sup> Berikut ini barang hibah yang diterima bapak Basilius Dwi Wiyoto dan Mixer/Alat Pengaduk sejumlah Rp. 35.100.000 yang secara terperinci<sup>10</sup> yaitu sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Basilius Dwi Wiyoto, Pokkdakan Metro Mina Abadi( Pihak Pertama Penerima Hibah), Kelurahan Purwosari, Metro Utara,13 Oktober 2023, T.T.

<sup>10</sup> “Berita Acara Serah Terima Barang( Pemindehan Hibah) Nomor:800/269/BASTHB/D.9/VI/2021,” T.T.

**Tabel 4.4**  
**Barang Hibah Kelompok Metro Mina Abadi**

No.	Nama Barang	Jumlah	Tipe Mesin	Spesifikasi Barang
1.	Mesin Pencetak Pakan ikan	1 Unit	BJ UPTK 08 1B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesin Pelet (No.Seri. 16 OKT.242.1155)</li> <li>- Wngine Kubota (No. Seri KI- AGU 4878)</li> <li>- Buku Garansi 1 tahun mesin pelet</li> <li>- Buku Garansi 1 Tahun Engine KUBOTA</li> <li>- Buku penggunaan mesin pellet</li> <li>- Buku penggunaan mesin KUBOTA</li> <li>- Tools kit mesin : Kungsi Y, Kungsi Pass ,10&amp;12, 14&amp;17,19&amp;22, obeng, Tracker pembuka dize, Ring Dize pellet.</li> <li>- Cetakan pellet (3 mm)</li> <li>- Cetakan Intruksi Kerja Penggunaan Mesin</li> <li>- Penggerak diesel Kubota</li> </ul>
2.	Mesin Penepung	1 Unit	BEJE FFC 45 SS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesin Penepung ( No. Seri 16 OKT .148.1239)</li> <li>- Engine Kubota ( No. Seri. KI-AGU 4915)</li> <li>- Buku garansi 1 tahun mesin</li> </ul>

No.	Nama Barang	Jumlah	Tipe Mesin	Spesifikasi Barang
				penepung - Buku garansi 1 tahun engine kubota - Buku penggunaan mesin KUBOTA - Tools kit mesin : Kunci Pass, 10&12, 14&17, 19&22, obeng, Kunci Y - Saringan penepung ( mess 1 dan 3 mm) - Karung Pelindung lubang output - Raincoat kubota - Catatan instruksi kerja penggunaan mesin.

Pemberian hibah oleh Dinas tersebut dilakukan pengalihan hibah pada pihak kedua pada tahun 2021 karena pada pihak pertama kelompok pembudidaya ikan tidak menggunakannya secara maksimal dan tidak memenuhi persyaratan yang sudah tertera pada NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) dan surat pernyataan tanggung jawab. Setelah adanya pengalihan dan disepakati oleh pihak Dinas, sarana dan prasarana tersebut dialihkan kepada Penerima hibah pihak Kedua pengalihan hibah yaitu Pak Wiji sebagai anggota kelompok budidaya ikan Mina Jaya Sejahtera, Kelurahan Margodadi, Metro Selatan, dan bersedia untuk memanfaatkan sarana dan prasarana hibah dari kelompok pembudidaya ikan sebelumnya, Pak Wiji sudah berjalan 2 tahun dalam memanfaatkan sarana dan prasarana hibah

dan dapat menghemat biaya modal pengeluaran untuk biaya pakan ikan, untuk kendala dalam pembudidayaan ikan Pak Wiji mengalami kendala pada faktor eksternal berupa cuaca yang sangat memengaruhi kualitas dan kesehatan ikan bahkan bisa gagal panen karena faktor cuaca, pada kendala teknis umumnya jarang terjadi kemungkinan karena kendala mesin yang rusak dan dapat diperbaiki kembali.

Permasalahan yang dapat dilihat secara spesifik dalam kebijakan hibah tersebut termasuk dalam hibah bersyarat, yaitu:

- a. Pemindahan hibah pada kebijakan hibah sarana dan prasarana budidaya ikan,
- b. Rukun dan syarat hibah yang dilakukan pada saat pemberian hibah dengan akad tertulis tanpa adanya saksi tetapi hanya saja diwakili oleh tim Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) kemudian ditandatangani dan dilaporkan kepada sepengetahuan dari pihak Kepala Dinas,
- c. Pada pemberian dan pengalihan hibah tidak menggunakan akta sebagai bukti otentik melainkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Barang dan Pemindahan hibah serta Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pihak Penerima Hibah sebagai bukti laporan kepada Pihak Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro.

### **C. Analisis Kebijakan Hibah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro Perspektif Hukum Islam.**

Dari Praktik Kebijakan Hibah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro, peneliti akan melakukan analisis terkait dengan pelaksanaan hibah tersebut melalui Perspektif Hukum Islam, jika dispesifikasikan kebijakan hibah tersebut adalah hibah bersyarat yaitu hibah *umra'* (manfaat) oleh pihak Dinas kepada pihak pertama penerima hibah dan pihak kedua pengalihan hibah.

Ibnu Taimiyah berkata dalam Kitab *Al-Ikhtiyaraat* bahwa melakukan hibah *Umra'* dibenarkan, hibah tersebut menjadi milik orang yang diberi dan juga menjadi milik ahli warisnya, kecuali jika pihak pemberi mensyaratkan harus kembali kepadanya, maka syarat itu sah.<sup>11</sup>

Mayoritas ulama, Mahzab Syafi'i, Mahzab Hambali, mengatakan hukum hibah *umra'* itu sah dilakukan oleh kedua belah pihak (pemberi dan penerima hibah) dan barang tersebut dikaitkan dengan sistem kewarisan yang mempunyai maksud barang yang sudah dihibahkan itu diberikan ke ahli warisnya penerima hibah, apabila penerima hibah itu meninggal dunia karena barang tersebut sudah menjadi miliknya dan keturunannya.

Akan tetapi menurut Mahzab Maliki bahwasanya hibah *umra'* ialah kepemilikan manfaatnya saja dan bukan penguasaan. Jika orang yang diberi hibah secara *umra'* ia meninggal dunia maka benda itu kembali kepada

---

<sup>11</sup> *Fiqh Empat Madzhab, Jilid IV, Ter. Muhammad Zuhri.351.*

pemiliknya jika dia masih hidup. Namun jika dia meninggal dunia, maka benda itu untuk ahli warisnya.<sup>12</sup> Dalam hal menarik hibah umra' hukumnya adalah haram sebagaimana Hal ini diperkuat dengan hadist dari pendapat Imam Ahmad sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَالرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا وَالْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Hajjaj dari Abu Az Zubair dari Thawus dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Umra (hibah/pemberian) bagi yang disertai 'umra, dan Ruqba bagi siapa yang meruqbanya. Adapun orang yang mengambil kembali pemberiannya adalah seperti orang yang memakan kembali muntahannya” (HR. AhmadNo 2138).”<sup>13</sup>

Jika dilihat dari hasil wawancara praktik kebijakan hibah sarana dan prasarana budidaya ikan dalam pandangan Hukum Nasional, para penerima hibah tidak keberatan mengenai adanya kebijakan pengalihan hibah kepada pihak kedua tersebut, apabila persyaratan dalam kebijakan hibah tersebut dapat memberikan dampak positif bagi penerima hibah dan telah menyetujuinya maka penarikan atau pemindahan hibah diperbolehkan sebagaimana KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) dalam pasal 43 BAB IV pada pasal 712 tentang hibah yang berbunyi: Penghibah dapat

<sup>12</sup> *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Fiqih Islam* 5.526-528.

<sup>13</sup> “Hukum Hibah ‘Umra Menurut Imam Malik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666,” *Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis, Jawa Barat* Volume 14, Nomor 2, 2019. (T.T.).162-165.

menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya.

Pada prinsipnya hibah yang telah diberikan oleh seseorang kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan namun jika penerima hibah tidak mengikuti persyaratan hibah yang telah tertulis pada NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) maka kebijakan hibah berupa pemindahan hibah kepada kelompok budidaya ikan lainnya sah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Metro, dalam hal-hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdara yaitu:

- a. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
- b. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah
- c. Jika si menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Dengan memehuhi konsep pemberian harta hibah tersebut dalam pelaksanaan praktik kebijakan hibah Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan yang dilakukan dapat dikatakan sah secara hukum.

Berdasarkan kebijakan hibah sarana dan prasarana budidaya ikan jika dikaitkan dengan konsep pemberian harta hibah terdapat beberapa rukun dan syarat dalam hibah yang harus dipenuhi sehingga dikatakan sah antara lain:

- a. Pemberi dan Penerima hibah yang melakukan akad yaitu harus balig dan berakal.
- b. Pada saat pemberian sarana dan prasarana hibah barang yang akan diserahkan dari pihak pemberi kepada pihak penerima hibah yaitu haruslah milik mutlak pihak pemberi hibah, barang harus ada pada saat dilakukan penyerahan, objek hibah haruslah yang dibenarkan oleh Agama, barang atau objek yang dihibahkan tidak berkaitan dengan barang lain atau barang tidak dipergunakan bersama dengan harta lain yang tidak dihibahkan.
- c. Pada saat Sighat (ijab qabul) dilakukan atas kesepakatan bersama, bersambungnya qabul setelah akad, dan tidak terikat penambahan syarat apapun serta tidak terikat oleh pembatasan waktu.<sup>14</sup>

Peneliti menemukan bahwa akad yang berlangsung pada kebijakan hibah sarana dan prasarana budidaya ikan merupakan jenis akad tertulis tanpa adanya saksi, hanya saja diwakili oleh tim Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) kemudian ditandatangani dan dilaporkan kepada sepengetahuan dari pihak Kepala Dinas, hal ini diperbolehkan dalam syari'at islam karena akad tertulis tersebut sudah menjadi suatu akad syarat sah secara syari'at hukum islam.

Sayyid Sabiq menyatakan, bahwa hibah itu sah apabila melalui (sighat) ijab kabul, bagaimanapun bentuk ijab kabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan, misalnya pemberi hibah berkata: aku hibahkan

---

<sup>14</sup> Abdulah Bin Abdulrahman Ali Bassam, *Syariah Hadist Pilihan Bukhari– Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2004).712

kepadamu, aku hadiahkan kepadamu, aku berikan kepadamu, atau yang serupa dengan itu, sedang yang lain berkata: ya, aku terima, menurut mahzab Maliki dan Mahzab Syafi'i berpendapat hal tersebut sah hukumnya dan dipegangnya kabul dalam hibah.

Selain itu kebijakan hibah sarana dan prasarana budidaya ikan jika dilihat dari segi keabsahan serta rukun dan syarat hibah yang dilakukan pada saat pemberian hibah dengan akad tertulis tanpa adanya saksi, fungsi saksi dalam suatu perjanjian hibah untuk memperkuat pembuktian apabila terjadi sengketa mengenai perjanjian tersebut. Jika dikaitkan dengan pasal 1902 KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang berbunyi: Dalam hal undang-undang memerintahkan pembuktian dengan tulisan, diperkenankan pembuktian dengan saksi, bila ada suatu pembuktian permukaan tertulis, kecuali jika tiap pembuktian tidak diperkenankan selain dengan tulisan. Yang dinamakan bukti permulaan tertulis ialah segala akta tertulis yang berasal dari orang yang terhadapnya suatu tuntutan diajukan atau dari orang yang diwakili olehnya dan yang kiranya membernakan adanya peristiwa hukum yang diajukan oleh seseorang sebagai dasar tuntutan itu.<sup>15</sup>

Hasil dari penelitian bahwa didalam hukum islam diperbolehkan atau sah melakukan perjanjian hibah tanpa menghadirkan saksi-saksi, akan tetapi akan lebih sempurna secara hukum apabila menghadirkan saksi jika dikemudian hari terjadi permasalahan akan ada bukti yang kuat secara hukum.

---

<sup>15</sup> Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*,528

Sedangkan para ulama Mahzab Hanafi berpendapat bahwa ijab itu sah sudah cukup dengan pemberian yang menunjukan kepadanya, karena Nabi Muhammad SAW diberi dan memberikan hibah, begitu pula dilakukan oleh para sahabat serta tidak dinukilkan dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab kabul dan yang serupa itu. Pelaksanaan hibah yang terpenting harus dilakukan ketika penghibah masih hidup, adanya pernyataan terutama dari pemberi hibah, serta untuk kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa, maka dibutuhkan adanya saksi-saksi dan bahkan sebaiknya dibuat secara tertulis dalam sebuah akta atau dokumen pengesahan lainnya.<sup>16</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 1666 KUHPerdota bahwa Hibah merupakan perjanjian dengan mana si penghibah secara sukarela dan dengan tidak dapat ditarik kembali.<sup>17</sup>

Kemudian jika dilihat keabsahan kebijakan hibah sarana dan prasarana budidaya ikan pada pemberian dan pengalihan hibah tidak menggunakan akta sebagai bukti otentik melainkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Barang dan Pindahan hibah serta Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pihak Penerima Hibah sebagai bukti laporan kepada Pihak Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro, fungsi dibuatnya akta otentik adalah akibat hukumnya hibah yang dibuat tersebut menjadi alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum secara sempurna.

---

<sup>16</sup> Ipah Saripah Pepe Iswanto, "Hukum Hibah 'Umra Menurut Imam Malik Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666," *Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis, Jawa Barat* Volume 14, Nomor 2, 2019. (T.T.).

<sup>17</sup> Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.481

Berdasarkan hasil penelitian kebijakan hibah sarana dan prasarana budidaya ikan yang dilakukan hibah dari tangan ke tangan atau melalui perwakilan dalam pemberian hibah, hal ini sebagaimana hibah atas benda benda bergerak yang berwujud tidak memerlukan akta notaris dan sah jika pemberian tersebut diserahkan begitu saja kepada penerima hibah atau kepada orang lain yang menerima hibah itu untuk diteruskan kepada penerima hibah, sesuai dengan pasal 1687 KUHPerdara yang berbunyi: “Pemberian-pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagih utang kepada si penunjuk dari tangan satu ke tangan lain , tidak memerlukan suatu akta, dan adalah sah dengan penyerahan belaka kepada si penerima hibah atau kepada seorang pihak ke tiga yang menerima pemberian itu atas nama si penerima hibah.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Tjtrosudibio..,485.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan hibah sarana dan prasarana budidaya ikan merupakan bentuk hibah umra'(manfaat) dan sah dilakukan. Penarikan hibah pada kebijakan hibah sarana dan prasarana budidaya ikan merupakan pemindahan hibah bukan penarikan yang diambil kembali barangnya oleh pihak Dinas, maka pemindahan tersebut diperbolehkan karena penerima hibah telah menyetujuinya, sebagaimana KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) dalam pasal 43 BAB IV pada pasal 712 tentang hibah yang berbunyi: Penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya.

Akad tertulis yang berlangsung pada kebijakan hibah tanpa adanya saksi hanya saja diwakili oleh tim Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) hal ini diperbolehkan dalam syari'at islam karena akad tertulis tersebut sah secara syari'at hukum islam yaitu pemberian hibah yang diwakili oleh orang lain.

Kebijakan hibah sarana dan prasarana budidaya ikan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang dilakukan pada saat pemberian hibah dengan akad tertulis tanpa adanya saksi tidak mengurangi keabsahan akad hibah secara syari'at dalam hukum islam karena dengan akad tertulis tersebut sudah memenuhi syarat Sighat (ijab-qabul).

## **B. Saran**

1. Untuk pihak pelaksana Kebijakan Hibah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan sebaiknya melakukan pemindahan hibah apabila penerima hibah sudah tidak memenuhi persyaratan yang telah tertera pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan memberikan mesin dengan kapasitas yang lebih memandai agar dapat digunakan oleh pembudidaya ikan saat sulit bahan baku, serta melakukan koordinasi terhadap mesin yang tidak digunakan agar dapat diberikan kepada kelompok pakan ikan mandiri yang lebih memanfaatkan hibah sarana dan prasarana tersebut.
2. Untuk pihak penerima hibah pertama dan kedua sebaiknya merawat dan menjaga serta bertanggung jawab penuh terhadap hibah yang diberikan oleh pihak Dinas Ketahanan Pangan Perikanan Kota Metro sehingga dapat mengoptimalkan tujuan kebijakan hibah budidaya ikan dan memberikan manfaat serta dampak positif terhadap kesejahteraan pembudidaya ikan pihak penerima hibah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdoeh, Nor Mohammad. *Hibah dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam, Perdata, Sosiologi & Filosofi*. Salatiga: LPPM IAIN Salatiga, 2020.
- Abdulah Bin Abdulrahman Ali Bassam. *Syariah Hadist Pilihan Bukhari– Muslim*. Jakarta: Darul Falah, 2004.
- Abdurrahman Al-Jaziri. *Fiqih Empat Madzhab, Jilid IV, Ter. Muhammad Zuhri*. Semarang: As-Syifa', 1994.
- Abdussamad, H.Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan I. Makasar: CV Syakir Media Press, 2021.
- Abu Achmadi, Cholid Narbuko dan. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi. *Terjemah Tafsir Ibnu Kasir Juz 2 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), 112-125*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002.
- Anton Afrison. “Penarikan Kembali Hibah Yang Telah Diberikan Kepada Penerima Hibah Melalui Putusan Hakim Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata.” Universitas Muhammadiyah, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- As-Dimasyqi, Al-Imam Ibnu Kasir. *Tafsir Ibnu Kasir, Juz 2*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- “Berita Acara Serah Terima Barang( pemindahan Hibah) Nomor:800/08/BASTHB/D.9/VI/2019,” t.t.
- “Berita Acara Serah Terima Barang( pemindahan Hibah) Nomor:800/269/BASTHB/D.9/VI/2021,” t.t.
- “Berita Acara Serah Terima Barang( pemindahan Hibah) Nomor:800/979/BASTHB/D.9/VI/2019,” t.t. Dinas Ketahanan Pangan , Pertanian dan Perikanan Kota Metro.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, Bandung: Diponegoro, 2010.
- Enizar. *Hadis ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Fathoni, Abdurahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Hanif Luthfi. *Hibah Jangan Salah*. Cetakan pertama. Jakarta selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- I Nyoman Subanda, NyomanOmy Anggreni. “Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah Dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan Dikabupaten Buleleng” Vol.4 (t.t.): 98.
- Imron, Umar Fanany, Muamal Hamidy. *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadist-hadist Hukum Jilid 5*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.

- M. Fathur Rozie. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alih Fungsi Dana Bantuan Covid Saat Pelaksanaan Proyek Konstruksi Di CV Global.” Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022.
- Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, cet.2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhammad Azis, Muhammad Hasan. *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. Makasar: CV. Nur Lina, 2018.
- “Naskah Perjanjian Hibah Daerah,” 2016. Dinas Ketahanan Pangan , Pertanian dan Perikanan Kota Metro.
- Nata, Abudin Nata. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pres, 2011.
- Nugrahani, Faridha. *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Books, 2014.
- Nurganta. “Penarikan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017.
- “PDA Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro,” 2022.
- Pepe iswanto, Ipah Saripah. “Hukum Hibah ‘Umra menurut Imam Malik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666.” *Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis, Jawa Barat* Volume 14, Nomor 2, 2019. (t.t.).
- “Petunjuk Teknis Bantuan Hibah Bidang Perikanan Tahun Anggaran 2022.” Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro, t.t.
- PPHIMM. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- S. Margono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Surabaya: Arkola, 1997.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syamsuddin al-Syarkasyi. *Fiqih Sunnah Jilid V, Muhammad Sayyid Sabiq,Penerjemah, Abu Aulia dan Abu Syaqqina*. Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018.
- Tim Redaksi Fokusmedia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusmedia, 2008.
- Tjitrosudibio, Subekti. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Umi Hani. *Fiqih Mu’amalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al -Banjary, 2021.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Fiqih Islam 5*. Cet. 1. Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani,. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wawancara dengan Bapak Basilius Dwi Wiyoto, Pokkdakan Metro Mina Abadi( pihak pertama penerima hibah), Kelurahan Purwosari, Metro utara,13 Oktober 2023, t.t.
- Wawancara dengan Bapak Prasetyono Ridhuwan SP.i,M.H. sebagai pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan, Kota Metro. 13 Oktober 2023, t.t.

Wawancara dengan Bapak Prayoko ( pihak kedua pengalihan hibah), Kelurahan Mulyosari, Metro Barat,14 Oktober 2023, t.t.

Wawancara dengan Bapak Sugi Prayitno( pihak pertama penerima hibah), Kelurahan Purwosari, Metro utara,13 Oktober 2023, 17 Oktober 2023.

Wawancara dengan Bapak Surahman( pihak kedua pengalihan hibah), Kelurahan Mulyosari, Metro Barat,14 Oktober 2023, t.t.

Wawancara dengan Bapak Zaelani( pihak pertama penerima hibah), Kelurahan Sumbersari, Metro Selatan, 16 Oktober 2023, t.t.

### **Skripsi**

Anton Afrison. ““Penarikan Kembali Hibah Yang Telah Diberikan Kepada Penerima Hibah Melalui Putusan Hakim Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata.”Universitas Muhammadiyah, 2015.

M. Fathur Rozie. ““Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alih Fungsi Dana Bantuan Covid Saat Pelaksanaan Proyek Konstruksi Di CV Global.”” Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022.

Nurganta. “Penarikan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017.

### **Jurnal**

“I Nyoman subanda, Nyoman omyanggreni. “Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan Dikabupaten Buleleng” Vol.4 (T.T.)

Pepe Iswanto, Ipah Saripah. “Hukum Hibah ‘Umra Menurut Imam Malik Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666.” *Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis, Jawa Barat* Volume 14, Nomor 2, 2019. (T.T.).

### **Dokumen**

“Berita Acara Serah Terima Barang( Pemindehan Hibah) Nomor:800/08/BASTHB/D.9/VI/2019,” T.T.

“Berita Acara Serah Terima Barang( Pemindehan Hibah) Nomor:800/269/BASTHB/D.9/VI/2021,” T.T.

“Berita Acara Serah Terima Barang( Pemindehan Hibah) Nomor:800/979/BASTHB/D.9/VI/2019,” T.T. Dinas Ketahanan Pangan , Pertanian Dan Perikanan Kota Metro.

“PDA Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Metro,” 2022.

“Petunjuk Teknis Bantuan Hibah Bidang Perikanan Tahun Anggaran 2022.”  
Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Perikanan Kota Metro, T.T.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Basilius Dwi Wiyoto, Pokkdakan Metro Mina Abadi (Pihak Pertama Penerima Hibah), Kelurahan Purwosari, Metro Utara, 13 Oktober 2023, T.T.

Wawancara dengan Bapak Prasetyono Ridhuwan Sp.I,Mh. Sebagai Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Kota Metro. 13 Oktober 2023, T.T.

Wawancara dengan Bapak Prayoko ( Pihak Kedua Pengalihan Hibah), Kelurahan Mulyosari, Metro Barat, 14 Oktober 2023, T.T.

Wawancara dengan Bapak Surahman( Pihak Kedua Pengalihan Hibah), Kelurahan Mulyosari, Metro Barat, 14 Oktober 2023, T.T.

Wawancara dengan Bapak Wiji ( Pihak Kedua Pengalihan Hibah), Pokkdakan Mina Jaya Sejahtera, Kelurahan Margodadi, Metro Selatan), T.T.

Wawancara dengan Bapak Zaelani( Pihak Pertama Penerima Hibah), Kelurahan Sumber Sari, Metro Selatan, 16 Oktober 2023, T.T.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringinulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1965 /In.28.2/D/PP.00.9/11/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 01 November 2022

Kepada Yth:  
Siti Mustaghfiroh, M.Phil  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Shoffiyah Khoirunnisa  
NPM : 1902020020  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HESY  
Judul : Analisis Kebijakan Hibah Budidaya Ikan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Metro Perspektif Hukum Islam

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Membimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



## **OUTLINE**

### **ANALISIS KEBIJAKAN HIBAH SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA IKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Metro)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**PERSETUJUAN**

**PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINALITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Hibah
  - 1. Pengertian Hibah

2. Dasar Hukum Hibah
  3. Rukun dan Syarat Hibah
  4. Macam-macam Hibah
  5. Hikmah Hibah
- B. Kebijakan Hibah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan
  - C. Penarikan Kembali Barang Hibah dalam perspektif Hukum Islam

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro.
- B. Praktik Hibah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro.
- C. Analisis Kebijakan Hibah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro Perspektif Hukum Islam.

### **BAB V PENUTUP**

- A. Simpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

Metro, 25 September 2023

Pembimbing,

**Siti Mustaghfiroh, M.Phil.**  
**NIP. 198908172019032013**

## **ALAT PENGUMPULAN DATA**

### **ANALISIS KEBIJAKAN HIBAH SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA IKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Metro)**

#### **A. Wawancara**

##### **1. Wawancara dengan Pihak Pemberi Hibah**

1. Bagaimana prosedur pemberian hibah dalam kebijakan hibah tersebut?
2. Sejak kapan Kebijakan Hibah ini dilaksanakan?
3. Apa tujuan pemberian hibah?
4. Apa saja bentuk hibah yang diberikan kepada penerima hibah?
5. Apakah ada akad yang terjadi dalam kebijakan hibah tersebut dan disertai saksi?
6. Apakah jenis akad hibah yang digunakan dalam perjanjian kebijakan hibah?
7. Apakah kebijakan hibah ini menggunakan akta notaris?
8. Apa saja kewajiban penerima hibah dalam kebijakan hibah tersebut ?
9. Apa saja kriteria kelompok yang berhak menerima kebijakan hibah?
10. Apa penyebab adanya penarikan atau pengalihan hibah dalam kebijakan hibah?
11. Berapa jangka waktu laporan pertanggung jawaban pihak penerima hibah kepada Kepala daerah/ Dinas?
12. Bagaimana tindakan yang diambil oleh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro apabila ada penerima hibah yang

tidak menggunakan barang hibah sesuai dengan tujuan kebijakan hibah?

13. Berapa lama jangka waktu pemakaian sarana dan prasarana hibah?
14. Apakah terdapat kontrak kerja dan akta notaris dalam praktik kebijakan hibah tersebut?
15. Apakah hibah sarana dan prasarana bisa menjadi hak milik penerima hibah?
16. Berapa nilai hibah secara terperinci yang diberikan?

## **2. Wawancara dengan Pihak Pemberi Hibah**

1. Apa yang anda ketahui tentang Kebijakan Hibah ?
2. Apakah anda mengetahui tujuan Kebijakan Hibah Sarana dan Prasarana Budiaya Ikan?
3. Apa bentuk hibah yang diterima dari pihak Kebijakan Hibah Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian, dan Perikanan?
4. Bagaimana pendapat anda mengenai pengalihan kepada pihak lain atas Kebijakan Hibah tersebut?
5. Apa manfaat yang diterima dari Kebijakan Hibah Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian, dan Perikanan?
6. Apakah ada kendala dalam menggunakan sarana dan prasarana Kebijakan Hibah Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian, dan Perikanan?
7. Apakah pernah mengalami gagal panen dalam penggunaan menggunakan sarana dan prasarana Kebijakan Hibah Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian,dan Perikanan?

8. Bagaimana komunikasi Kebijakan Hibah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan kepada penerima hibah pada saat melaksanakan monitoring?
9. Bagaimana pendapat anda terkait evaluasi dan pembinaan dari Kebijakan Hibah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan?
10. Apa bentuk laporan pertanggungjawaban anda pada penggunaan sarana dan prasarana dari Kebijakan Hibah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan?
11. Bagaimana mekanisme permohonan hibah sarana dan prasarana dari Kebijakan Hibah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan?

B. Dokumentasi

1. Kebijakan Hibah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro.

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing

Metro , 25 September 2023  
Mahasiswa Ybs

**Siti Mustaghfiroh, M.Phil.**  
NIP. 198908172019032013

**Shoffiyah Khoirunnisa**  
NPM. 1902020020

Nomor : B-1477/In.28/D.1/TL.00/09/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DINAS KETAHANAN  
PANGAN, PERTANIAN DAN  
PERIKANAN K  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1474/In.28/D.1/TL.01/09/2023, tanggal 07 September 2023 atas nama saudara:

Nama : **SHOFFIYAH KHOIRUNNISA**  
NPM : 1902020020  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN K bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN K, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS KEBIJAKAN HIBAH SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA IKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Metro)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 07 September 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

## **SURAT TUGAS**

Nomor: B-1474/In.28/D.1/TL.01/09/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **SHOFFIYAH KHOIRUNNISA**  
NPM : 1902020020  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN K, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS KEBIJAKAN HIBAH SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA IKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Metro)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 07 September 2023

Mengetahui,  
Pejabat Setempat  
Kepala Bidang Perikanan

  
Suparyo, S.P.  
NIP. 19680610 199803 1 004

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



PEMERINTAH KOTA METRO  
**DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 155 Metro Kode Pos 34111

Telepon : (0725) 41544 Faks. (0725) 42477

Email/website [dinas pertanian@metrokota.go.id](mailto:dinas pertanian@metrokota.go.id)/ <http://dkp3.metrokota.go.id>

Metro, 16 Juni 2023

Nomor : 072/ 772/D.9/01/2023  
Lampiran : Segera  
Hal : Izin Prasurvey

Kepada Yth,  
Ketua Jurusan Institut Agama Islam  
Negeri Metro Fakultas Syariah

di-  
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Ketua jurusan Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah Nomor: 0420/In.28/J/TL.01/03/2023 Perihal Izin Prasurvey, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi. Maka kami sampaikan bahwa Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro menerima Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan sebagai berikut:

Nama : Shoffiyah Khoirunnisa  
NPM : 1902020020  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Analisis Kebijakan Hibah Budidaya Ikan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro Perspektif Hukum Islam.

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

  
**HERY WIRATNO, S.P.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700413 199903 1 004



**PEMERINTAH KOTA METRO**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 155 Metro Kode Pos 34111

Telepon : (0725) 41544 Faks. (0725) 42477

Email/website dkp3kotametro@gmail.com/www.metrokota.go.id

**BERITA ACARA SERAH BARANG**

Nomor : 800/08/BASTB/D.9/VI/2019

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : SUGI PRAYITNO  
Jabatan : Ketua Pokdakan Bintang Abadi Sejahtera  
Alamat : Keluran Purwosari Kec. Metro Utara  
selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- II. Nama : SUBAGIYO  
Jabatan : Ketua Pokdakan Kharisma Mina Mulyosari  
Alamat : Kel. Mulyosari, Kec. Metro Barat  
bertindak untuk dan atas nama Ketua Pokdakan Kharisma Mina Mulyosari  
sebagai penerima hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU atas barang bantuan dari Program Gerpari Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I. TA. 2016 sebagaimana rincian berikut ini :

No.	Nama Barang	Jumlah	Tipe	Spesifikasi Barang	Keterangan
1.	Mesin pellet	1 unit	BJ UPTK 08 18	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mesin Pelet (No.Seri. 16 OKT.242.1155)</li><li>• Wngine Kubota (No.seri KI-AGU 4878)</li><li>• Buku Garansi 1 tahun mesin pellet</li><li>• Buku Garansi 1 tahun Engine KUBOTA</li><li>• Buku penggunaan mesin pellet</li><li>• Buku penggunaan mesin KUBOTA</li><li>• Tools kit mesin : Kungsi Y, Kungsi Pass, 10&amp;12, 14&amp;17, 19&amp;22, obeng, Tracker pembuka dize, Ring dize pellet.</li><li>• Cetakan pellet (3 mm)</li><li>• Catatan Instruksi Kerja Penggunaan Mesin</li><li>• Penggerak Diesel Kubota</li></ul>	Barang dalam keadaan baik dan lengkap
2.	Mesin Penepung	1 unit	BEJE FFC 45 SS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mesin penepung (No.Seri 16OKT.148.1239)</li><li>• Engine Kubota (No.seri.KI-AGU 4915)</li><li>• Buku garansi 1 tahun mesin penepung</li><li>• Buku garansi 1 tahun engine Kubota</li><li>• Buku penggunaan mesin KUBOTA</li><li>• Tools kit mesin : Kungsi Pass, 10&amp;12, 14&amp;17, 19&amp;22, obeng, Kunci Y</li><li>• Saringan penepung (mess 1 dan 3 mm)</li><li>• Karung pelindung lubang output</li><li>• Raincoat Kubota</li><li>• Catatan Instruksi Kerja Penggunaan mesin</li></ul>	
3.	Mixer/Alat Pengaduk Pakan	1 unit	Bukaan atas	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kapasitas minimal 50 kg</li><li>- Dimensi : Panjang : 140 cm Lebar : 60 cm Tinggi : 80 cm</li><li>- Bahan plat 2 mm, Siku 5.5</li><li>- Engine : 6,5 HP</li><li>- Gear box : 70</li></ul>	

Demikian Berita Acara Serah Terima Hibah ini dibuat sebagai pelaksanaan atas Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Yang Menerima

**PIHAK KEDUA**



Yang Menyerahkan

**PIHAK KESATU,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'SUGI PRAYITNO', written over a horizontal line.

**SUGI PRAYITNO**

Mengetahui,

**Pl. Kepala Dinas,**



**HERY WIRATNO, S.P.**

Penyusunan k.I

NIP. 19700415 199903 1 004

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SUBAGIYO  
 Jabatan : Ketua Pokdakan Kharisma Mina Mulyosari  
 Alamat : Kel. Mulyosari, Kec. Metro Barat  
 Bertindak untuk dan atas nama Pokdakan Kharisma Mina Mulyosari

Dengan ini bahwa barang yang diterima Pokdakan Kharisma Mina Mulyosari berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah	Tipe	Spesifikasi Barang	Keterangan
1.	Mesin pellet	1 unit	BJ UPTK 08 18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesin Pelet (No.Seri. 16 OKT.242.1155)</li> <li>• Wngine Kubota (No.seri KI-AGU 4878)</li> <li>• Buku Garansi 1 tahun mesin pellet</li> <li>• Buku Garansi 1 tahun Engine KUBOTA</li> <li>• Buku penggunaan mesin pellet</li> <li>• Buku penggunaan mesin KUBOTA</li> <li>• Tools kit mesin : Kungsi Y, Kungsi Pass, 10&amp;12, 14&amp;17, 19&amp;22, obeng, Tracker pembuka dize, Ring dize pellet.</li> <li>• Cetakan pellet (3 mm)</li> <li>• Catatan Instruksi Kerja Penggunaan Mesin</li> <li>• Penggerak Diesel Kubota</li> </ul>	Barang dalam keadaan baik dan lengkap
2.	Mesin Penepung	1 unit	BEJE FFC 45 SS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesin penepung (No.Seri 16OKT.148.1239)</li> <li>• Engine Kubota (No.seri.KI-AGU 4915)</li> <li>• Buku garansi 1 tahun mesin penepung</li> <li>• Buku garansi 1 tahun engine Kubota</li> <li>• Buku penggunaan mesin KUBOTA</li> <li>• Tools kit mesin : Kungsi Pass, 10&amp;12, 14&amp;17, 19&amp;22, obeng, Kunci Y</li> <li>• Saringan penepung (mess 1 dan 3 mm)</li> <li>• Karung pelindung lubang output</li> <li>• Raincoat Kubota</li> <li>• Catatan Instruksi Kerja Penggunaan mesin</li> </ul>	
3.	Mixer/Alat Pengaduk Pakan	1 unit	Bukaan atas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapasitas minimal 50 kg</li> <li>- Dimensi :                      Panjang : 140 cm                      Lebar : 60 cm                      Tinggi : 80 cm</li> <li>- Bahan plat 2 mm, Siku 5.5</li> <li>- Engine : 6,5 HP</li> <li>- Gear box : 70</li> </ul>	

Menyatakan sebagai berikut :

1. Akan mempergunakan barang tersebut untuk keperluan pembuatan pakan ikan mandiri pokdakan.
2. Memelihara dan merawat dengan baik barang tersebut.
3. Tidak memodifikasi barang tersebut untuk keperluan diluar pembuatan pakan ikan.
4. Jika terjadi kerusakan akan memperbaiki dengan biaya sendiri.
5. Apabila terjadi kehilangan akan mengganti barang tersebut dengan jenis dan spesifikasi yang sama.
6. Membuat laporan bulanan jumlah pakan yang diproduksi dan perkembangan mesin pakan yang diterima kemudian menyampaikannya ke Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro.
7. Apabila melanggar ketentuan diatas bersedia untuk mengembalikan mesin tersebut ke Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, Januari 2019



Mengetahui,  
Pik. Kepala Dinas,



## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SELAMET  
Jabatan : Ketua MINA LESTARI MULYOSARI  
Alamat : Kel. Mulyosari, Kec. Metro Barat  
Bertindak untuk dan atas nama MINA LESTARI MULYOSARI

Dengan ini bahwa barang yang diterima Pokdakan MINA LESTARI MULYOSARI berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah	Tipe	Spesifikasi Barang	Keterangan
1.	Mesin pellet	1 unit	BJ UPTK 08 18	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mesin Pelet (No.Seri. 16 OKT.242.1155)</li><li>• Wngine Kubota (No.seri KI-AGU 4878)</li><li>• Cetakan pellet (3 mm)</li><li>• Penggerak Diesel Kubota</li></ul>	Barang dalam keadaan baik dan lengkap
2.	Mesin Penepung	1 unit	BEJE FFC 45 SS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mesin penenpung (No.Seri 16OKT.148.1239)</li><li>• Engine Kubota (No.seri.KI-AGU 4915)</li><li>• Saringan penepung (mess 1 dan 3 mm)</li><li>• Karung pelindung lubang output</li></ul>	
3.	Mixer/Alat Pengaduk Pakan	1 unit	Bukaan atas	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kapasitas minimal 50 kg</li><li>- Dimensi : Panjang : 140 cm Lebar : 60 cm Tinggi : 80 cm</li><li>- Bahan plat 2 mm, Siku 5.5</li><li>- Engine : 6,5 HP</li><li>- Gear box : 70</li></ul>	


Menyatakan sebagai berikut :

1. Akan mempergunakan barang tersebut untuk keperluan pembuatan pakan ikan mandiri pokdakan.
2. Memelihara dan merawat dengan baik barang tersebut.
3. Tidak memodifikasi barang tersebut untuk keperluan diluar pembuatan pakan ikan.
4. Jika terjadi kerusakan akan memperbaiki dengan biaya sendiri.
5. Apabila terjadi kehilangan akan mengganti barang tersebut dengan jenis dan spesifikasi yang sama.
6. Membuat laporan bulanan jumlah pakan yang diproduksi dan perkembangan mesin pakan yang diterima kemudian menyampaikannya ke Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro cq. Bidang Perikanan.
7. Apabila melanggar ketentuan diatas bersedia untuk mengembalikan mesin tersebut ke Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 29 Oktober 2019

Yani Menyatakan,



NIP. 19700413 199903 1 004



PEMERINTAH KOTA METRO  
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 155 Metro Kode Pos 34111

Telepon : (0725) 41544 Faks. (0725) 42477

Email/website : dinas pertanian@metrokota.go.id/dkp3.metrokota.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG (PEMINDAHAN HIBAH)**

Nomor : 800/ **269** /BASTB/D.9/VI/2021

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : YULIANUS SUYADI  
Jabatan : Ketua Pokdakan Metro Mina Abadi  
Alamat : Jl. Komodo No.91 RT/RW: 029/008 Kel.Purwoasri Kec.Metro Utara Kota Metro Provinsi Lampung  
selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- II. Nama : SUBARTO  
Jabatan : Ketua Pokdakan Mina Jaya Sejahtera  
Alamat : Kel. Margodadi , Kec. Metro Selatan  
bertindak untuk dan atas nama Ketua Pokdakan Mina Jaya Sejahtera sebagai penerima hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU atas barang bantuan dari Program Gerpari Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I. TA. 2017 sebagaimana rincian berikut ini :

No.	Nama Barang	Jumlah	Tipe	Spesifikasi Barang	Keterangan
1.	Mesin pellet	1 unit	BJ UPTK 08 1B	<ul style="list-style-type: none"><li>Mesin Pelet (No.Seri. 16 OKT.242.1155)</li><li>Wngine Kubota (No.seri KI-AGU 4878)</li><li>Buku Garansi 1 tahun mesin pellet</li><li>Buku Garansi 1 tahun Engine KUBOTA</li><li>Buku penggunaan mesin pellet</li><li>Buku penggunaan mesin KUBOTA</li><li>Tools kit mesin : Kungsi Y, Kungsi Pass, 10&amp;12, 14&amp;17, 19&amp;22, obeng, Tracker pembuka dize, Ring dize pellet.</li><li>Cetakan pellet (3 mm)</li><li>Catatan Instruksi Kerja Penggunaan Mesin</li><li>Penggerak Diesel Kubota</li></ul>	Barang dalam keadaan baik dan lengkap
2.	Mesin Penepung	1 unit	BEJE FFC 45 SS	<ul style="list-style-type: none"><li>Mesin penepung (No.Seri 16OKT.148.1239)</li><li>Engine Kubota (No.seri.KI-AGU 4915)</li><li>Buku garansi 1 tahun mesin penepung</li><li>Buku garansi 1 tahun engine Kubota</li><li>Buku penggunaan mesin KUBOTA</li><li>Tools kit mesin : Kungsi Pass, 10&amp;12, 14&amp;17, 19&amp;22, obeng, Kunci Y</li><li>Saringan penepung (mess 1 dan 3 mm)</li><li>Karung pelindung lubang output</li><li>Raincoat Kubota</li><li>Catatan Instruksi Kerja Penggunaan mesin</li></ul>	

Demikian Berita Acara Serah Terima Hibah ini dibuat sebagai pelaksanaan atas Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Yang Menerima  
PIHAK KEDUA,



SUBARTO

Yang Menyerahkan  
PIHAK KESATU,



SUYADI

Mengetahui,  
Kepala Dinas,



HERY WIRATNO, S.P.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700413 199903 1 004

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SUBARTO  
Jabatan : Ketua Pokdakan Mina Jaya Sejahtera  
Alamat : Kel. Margodadi , Kec. Metro Selatan  
Bertindak untuk dan atas nama Pokdakan Mina Jaya Sejahtera

Dengan ini bahwa barang yang diterima Pokdakan Mina Jaya Sejahtera berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah	Tipe	Spesifikasi Barang	Keterangan
1.	Mesin pellet	1 unit	BJ UPTK 08 1B	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mesin Pelet (No.Seri. 16 OKT.242.1155)</li><li>• Wngine Kubota (No.seri KI-AGU 4878)</li><li>• Buku Garansi 1 tahun mesin pellet</li><li>• Buku Garansi 1 tahun Engine KUBOTA</li><li>• Buku penggunaan mesin pellet</li><li>• Buku penggunaan mesin KUBOTA</li><li>• Tools kit mesin : Kungsi Y, Kungsi Pass, 10&amp;12, 14&amp;17, 19&amp;22, obeng, Tracker pembuka dize, Ring dize pellet.</li><li>• Cetakan pellet (3 mm)</li><li>• Catatan Instruksi Kerja Penggunaan Mesin</li><li>• Penggerak Diesel Kubota</li></ul>	Barang dalam keadaan baik dan lengkap
2.	Mesin Penepung	1 unit	BEJE FFC 45 SS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mesin penenpung (No.Seri 16OKT.148.1239)</li><li>• Engine Kubota (No.seri.KI-AGU 4915)</li><li>• Buku garansi 1 tahun mesin penepung</li><li>• Buku garansi 1 tahun engine Kubota</li><li>• Buku penggunaan mesin KUBOTA</li><li>• Tools kit mesin : Kungsi Pass, 10&amp;12, 14&amp;17, 19&amp;22, obeng, Kunci Y</li><li>• Saringan penepung (mess 1 dan 3 mm)</li><li>• Karung pelindung lubang output</li><li>• Raincoat Kubota</li><li>• Catatan Instruksi Kerja Penggunaan mesin</li></ul>	

Menyatakan sebagai berikut :

1. Akan mempergunakan barang tersebut untuk keperluan pembuatan pakan ikan mandiri pokdakan.
2. Memelihara dan merawat dengan baik barang tersebut.
3. Tidak memodifikasi barang tersebut untuk keperluan diluar pembuatan pakan ikan.
4. Jika terjadi kerusakan akan memperbaiki dengan biaya sendiri.
5. Apabila terjadi kehilangan akan mengganti barang tersebut dengan jenis dan spesifikasi yang sama.
6. Membuat laporan bulanan jumlah pakan yang diproduksi dan perkembangan mesin pakan yang diterima kemudian menyampaikannya ke Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro.
7. Apabila melanggar ketentuan diatas bersedia untuk mengembalikan mesin tersebut ke Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro.

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA METRO**  
**NOMOR : 900/19/7 /KPTS/D-9/06/2022**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BIDANG PERIKANAN TAHUN 2022**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA METRO**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung kebijakan strategis pembangunan perikanan yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan melalui peningkatan produksi perikanan budidaya, perlu adanya pemberian bantuan bidang perikanan tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro tentang Petunjuk Teknis Bantuan Bidang Perikanan tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
4. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan

- peraturan daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 10 Tahun Anggaran 2021 tentang Anggaran Pendapatan Brlanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  8. Peraturan Walikota Metro Nomor : 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- Pertama :** Petunjuk Teknis Bantuan Bidang Perikanan Tahun 2022 dipergunakan sebagai acuan dalam rangka melaksanakan penyaluran agar dapat terkoordinir, efektif dan efisien.
- Kedua :** Petunjuk Teknis Bantuan Bidang Perikanan Tahun 2022 sebagaimana di maksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas ini.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di ubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro

Pada tanggal : 03 Januari 2022

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian

Dan Perikanan Kota Metro

  
HERY WIRATNO, S.P. *HW*

Pembina Utama Muda

NIP. 19700413 199903 1 004



**PEMERINTAH KOTA METRO**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 155 Metro Kode Pos 34111

Telepon : (0725) 41544 Faks. (0725) 42477

Email/website: [dinaspertanian@metrokota.go.id](mailto:dinaspertanian@metrokota.go.id)/[www.metrokota.go.id](http://www.metrokota.go.id)

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)**

Nomor : 800/ 7<sup>21</sup> /NPHD/BD/D.9/VI/2021

Pada hari ini *Rabu* tanggal *dua puluh satu* bulan *Juli* tahun *dua ribu dua puluh satu*, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : HERY WIRATNO, SP.  
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro yang selanjutnya disebut Kepala Dinas, selaku Pengguna Barang.  
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Nomor 155 Kota Metro  
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Metro sebagai pemberi hibah yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Nama : GINTARA YOGA PRATAMA  
No. Identitas : 1872050306970001  
Jabatan : Ketua Pokdakan TARUNA BHAKTI SEJAHTERA  
Alamat : Jl. Sukoco No.36 Kel.Sumbersari Bantul Kec.Metro Selatan  
bertindak untuk dan atas nama Pokdakan TARUNA BHAKTI SEJAHTERA sebagai penerima hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019.
5. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2021.
6. Peraturan Walikota Metro Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Penata usahaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Metro.
7. Peraturan Walikota Metro Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kota Metro.
8. Peraturan Walikota Metro Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
9. DPA-SKPD Nomor : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2021 Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Sub Kegiatan Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan Di Darat.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnyadisebut NPHD berupa barang dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### JENIS BARANG DAN TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang-barang hasil pengadaan Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Sub Kegiatan Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan Di Darat dengan rincian barang sebagai berikut :

No.	Nama Barang/Merk	Jumlah	Spesifikasi Barang	Nilai Barang (Rp)	Ket.
1.	Terpal Kolam HDPE	7 m x 10 m	- HDPE Geomembrane Tebal 0,5 m - Kondisi baru - Dipotong 7 lembar ukuran (7m x 10m)	2.730.000,-	
<i>Harga sudah termasuk pajak</i>					

- (2) Barang sebagaimana ayat (1) adalah barang yang dihibahkan kepada PIHAK KEDUA bertujuan untuk meningkatkan produksi budidaya ikan di Kota Metro;
- (3) Penyaluran Barang Hibah dilaksanakan melalui penyerahan langsung barang kepada penerima hibah (PIHAK KEDUA).

#### Pasal 2

##### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan barang hibah yang diterima;
- (2) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan tertulis penggunaan barang hibah kepada PIHAK KESATU tentang pemanfaatan barang hibah yang diberikan paling lambat tanggal 20 Oktober 2021;
- (3) PIHAK KEDUA selaku objek pemeriksaan menyimpan bukti serah terima barang hibah;
- (4) PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian barang hibah;
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota Metro dengan tembusan kepada Inspektur Kota Metro.

#### Pasal 3

##### PENYERAHAN BARANG HIBAH

- (1) Penyerahan barang hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah penandatanganan NPHD;
- (2) Penyerahan barang hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah;
- (3) Berita Acara Serah Terima Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah NPHD ini.

Pasal 4

LAIN-LAIN

- (1) Setelah penandatanganan NPHD ini dan Berita Acara Serah Terima Hibah, segala hak dan kewajiban yang mengikat PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 NPHD ini efektif mulai berlaku;
- (2) NPHD ini, dibuat rangkap 5 (lima), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama;
- (3) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Yang Menerima  
PIHAK KEDUA,



**GINTARA YOGA PRATAMA**

Yang Menyerahkan  
PIHAK KESATU,



**HERY WIRATNO, SP.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700413 199903 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Walikota Metro (Sebagai Laporan)
2. Inspektur Kota Metro

## Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Suparyo, S.P sebagai Kepala Bidang Perikanan, Kota Metro. 13 Oktober 2023



Wawancara dengan Bapak Prasetyono Ridhuwan SP.i,MH. sebagai pegawai Perikanan Ahli Muda bidang Perikanan, Kota Metro. 13 Oktober 2023



Wawancara dengan Bapak Sugi Prayitno ( pihak kedua penerima hibah),  
Kelurahan Purwosari,Metro Utara, 17 Oktober 2023



Wawancara dengan Bapak Zaelani( pihak pertama penerima hibah), Kelurahan  
Sumber sari, Metro Selatan, 16 Oktober 2023



Wawancara dengan Bapak Prayoko ( pihak kedua pengalihan hibah), Kelurahan Mulyosari, Metro Barat,14 Oktober 2023



Wawancara dengan Bapak Prayoko ( pihak kedua pengalihan hibah), Kelurahan Mulyosari, Metro Barat,14 Oktober 2023



Wawancara dengan Bapak Basilius Dwi Wiyoto, ( pihak pertama penerima hibah), Kelurahan Purwosari, Metro utara,13 Oktober 2023



Wawancara dengan Bapak Wiji ( pihak kedua pengalihan hibah), pokkdakan Mina Jaya Sejahtera, Kelurahan Margodadi, Metro Selatan).14 Oktober 2023.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website : [www.metrouniy.ac.id](http://www.metrouniy.ac.id); email : [iaimetro@metrouniy.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniy.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Shoffiyah Khoirunnisa Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy

NPM : 1902020020 Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
1.	22 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penambahan data keseluruhan penerima hibah dan penunjak hibah</li><li>- Bentuk hibah yang diberikan</li><li>- Data penerima hibah yang ditatik diplement</li><li>- Spesifikasi ayat Al-qur'an dan hadits tentang hibah</li><li>- Gerakan Pooleate Zolero</li><li>- Penambahan Materi Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam pada Penanjan Hibah</li></ul>	

Dosen Pembimbing,

Siti Mustaghfiroh, M.Phil.  
NIP. 198908172019032013

Mahasiswa Ybs,

Shoffiyah Khoirunnisa  
NPM. 1902020020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website : [www.metrouniy.ac.id](http://www.metrouniy.ac.id); email : [iaimetro@metrouniy.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniy.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Shoffiyah Khoirunnisa

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy

NPM : 1902020020

Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
1	22 Jun 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pembetulan pada kalimat -kalimat</li><li>Husus</li><li>- Font size disamakan</li><li>- Kata bingkisan dipergilap</li><li>- Tabel dirapitkan</li><li>- Paragraf dirusun</li><li>- Spasi paragraf dirapitkan</li><li>- Teknik Analisis data disertai 4 langkah</li><li>- Pralitan Relawan berurutan</li><li>Alama - Judul - Stripi</li><li>P. 1 Hasil</li><li>P. 2 Pertanyaan</li><li>P. 3 Perbedaan</li></ul>	

Dosen Pembimbing,

Siti Mustaghfiroh, M.Phil.  
NIP. 198908172019032013

Mahasiswa Ybs,

Shoffiyah Khoirunnisa  
NPM. 1902020020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website : [www.metroainsy.ac.id](http://www.metroainsy.ac.id), email : [iaimetro@metroainsy.ac.id](mailto:iaimetro@metroainsy.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Shoffiyah Khoirunnisa                      Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy  
NPM : 1902020020                                      Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
1.	3 Juli '23	persetujuan proposal skripsi untuk diseminarkan	

Dosen Pembimbing,

Siti Mustaghfirah, M.Phil.  
NIP. 198908172019032013

Mahasiswa Ybs,

Shoffiyah Khoirunnisa  
NPM. 1902020020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website : [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email : [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Shoffiyah Khoirunnisa Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy

NPM : 1902020020 Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
1.	25/9/2023	APP: Ada beberapa pertanyaan yg Perlu ditambahkan. - Nilai hibah - Tujuan memberikan hibah - Jangka waktu penakatan Sarana x Prasarana - Kepemilikan (statusnya) Sarana x Prasaran  <u>outline</u> - Sesuaikan Data Lampiran Catitulis setelah Daftar Isi)	  

Dosen Pembimbing,

  
**Sitti Mustaghfirah, M.Phil.**  
NIP. 198908172019032013

Mahasiswa Ybs,

  
**Shoffiyah Khoirunnisa**  
NPM. 1902020020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website : [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email : [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Shoffiyah Khoirunnisa

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy

NPM : 1902020020

Semester/TA : IX /2023

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
1-	Senin 23 / 11 / 23	<ul style="list-style-type: none"><li>-Daftar Pustaka dirapikan kembali</li><li>-kesimpulan disesuaikan dengan pertanyaan Penelitian</li><li>- Pada bab IV teori hanya digunakan untuk menganalisis, bukan menuliskan teori kembali seperti pada bab 2.</li><li>- Perhatikan foot note pada tabel</li><li>- Lampirkan berkas * pendukung</li><li>- Perbaiki ayat yg tidak support pada MS word</li><li>- Persetujuan Skripsi untuk dimunaysahkan.</li></ul>	

Dosen Pembimbing,

**Siti Mustaghfiroh, M.Phil**  
NIP. 198908172019032013

Mahasiswa Ybs,

**Shoffiyah Khoirunnisa**  
NPM. 1902020020

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Shoffiyah Khoirunnisa ,lahir di Metro pada tanggal 18 November 2000. Peneliti merupakan anak kedua dari dua bersaudara, pasangan bapak Supriyadi S.E, dan Ibu Endang Woro Sriwijayati. Bertempat tinggal di Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro barat, Kota Metro Provinsi Lampung.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 05 Metro Barat, lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 05 Metro Selatan, lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di MAN 1 Metro, lulus pada tahun 2019. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan Starta satu (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Metro Lampung dimulai pada semester 1 tahun ajaran 2019/2020. Dan menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Metro Lampung.